

**STUDI KASUS POLIGAMI DI KALANGAN AKTIVIS PKS
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Dusun Lewono Desa Beji Kecamatan
Ungaran Timur Kabupaten Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) Ilmu Syari'ah dan Hukum
Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah



Disusun Oleh:

MUHAMMAD AHSAN ASYROFI

NIM. 122111004

**JURUSAN AL AHWAL AL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)
7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Muhammad Ahsan Asyrofi

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Ahsan Asyrofi
Nim : 122111004
Judul : **STUDI KASUS POLIGAMI DI KALANGAN AKTIVIS
PKS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
Kasus di Dusun Lewono Desa Beji Kecamatan
Ungaran Timur Kabup:ten Semarang)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Jun 2019


Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A.
NIP. 197606272005012003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)
7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Ahsan Asyrofi
NIM : 122111004
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Studi Kasus Poligami Di Kalangan Aktivistis PKS Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Lewono Desa Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada 25 Juli 2019.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 25 Juli 2019

Ketua Sidang

Moh. Khasan, M.Ag
NIP. 197412122003121004

Penguji Utama I

Anthin Latifah, M.Ag
NIP. 19751107200122002



Sekretaris Sidang

Yunita Dewi Septiana, M.A
NIP. 197606272005012003

Penguji Utama II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H
NIP. 197111012006041003

Pembimbing I

Yunita Dewi Septiana, M.A
NIP. 197606272005012003

MOTTO

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَقَىٰ

وَأُولَٰئِكَ وَرِزْقٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (Nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-nisaa’ [4]: 3)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Allah SWT yang senantiasa memberikan penulis kesehatan dan tidak pernah lupa memberikan kebahagiaan, dan tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada kanjeng nabi muhammad saw, yang telah mengajari penulis kesabaran dan tawaqal kepada Allah SWT.

Penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua, bapak Sahuri dan ibu Qoni'atun yang telah memberikan pelajaran apa itu kehidupan, dan tak pernah lupa mendoakan penulis agar menjadi anak yang bermanfaat.

Tak lupa juga kepada Anggun Febrina Saputri yang senantiasa memberikan semangat dan menggandeng disaat penulis sedang capek.

Dan buat almamater tercinta Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 April 2019

Deklarator,



MUHAMMAD AHSAN ASYROFI
NIM. 122111004

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

1. Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

| ARAB | | LATIN | |
|-------|------|-------|----------------------------|
| Kons. | Nama | Kons. | Nama |
| ا | Alif | | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Tsa | ◌s | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Cha | h◌ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |

¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, (Tulungagung: Departemen Agama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Tulungagung, 2010), hal. 77-79

| | | | |
|---|-------|----|-----------------------------|
| د | Dal | D | De |
| ذ | Dzal | Dh | De dan ha |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Za | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sh | Es dan ha |
| ص | Shad | s◌ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dlat | d◌ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Tha | t◌ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Dha | z◌ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Ghain | Gh | Ge dan ha |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wawu | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vokal rangkap (أَيَّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al- bayt*.
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭihah*), (الْعُلُومُ = *al-'ulūm*) dan (قِيمَةٌ = *qīmah*).

4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حَدُّ = *h□addun*), (سَدُّ = *saddun*), (طَيِّبٌ = *t□ayyib*).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْتُ = *al-bayt*), (السَّمَاءُ = *al-samā'*).
6. *Īa' marbūṭ□ah* mati atau yang dibaca seperti ber-*h□arakat sukūn*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *īa' marbūṭ□ah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُوِيَهُ الْهَيْلَالُ = *ru'yah al-hilāl* atau *ru'yatul hilāl*).
7. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُوِيَهُ = *ru'yah*), (فُقَهَاءُ = *fuqahā'*).

ABSTRAK

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang sangat banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Secara tekstual, dalam surat an-Nisaa ayat tiga memang diungkapkan kebolehan berpoligami dengan batas maksimal empat orang istri. Namun dilain pihak banyak juga ulama yang menentang adanya poligami dengan dasar kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat dirumuskan bagaimana praktik poligami di kalangan aktivis PKS dan bagaimana praktik poligami di aktivis PKS Di Dusun Lewono Desa Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian, yang pertama yaitu penelitian lapangan (Field Reserch) dalam hal ini peneliti menganalisa dan meneliti langsung dengan cara wawancara secara lebih mendalam kepada kalangan aktivis PKS. Penelitian yang kedua yaitu pustaka (Library Research) dimana peneliti mencari, menelaah, dan mengkaji buku yang berkaitan dengan poligami.

Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif, untuk memperoleh keterangan yang deskriptif analisis dilapangan. Deskriptif analisis yaitu dengan penggambaran atau representasi objektif terhadap fenomena yang ada. Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan seperti studi kasus, riwayat hidup, dokumentasi, wawancara, pengamatan, teks sejarah dan ritual yang menggambarkan momen rutin dan problematik dalam kehidupan responden peneliti.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Aktivis PKS telah menjalankan syarat-syarat poligami yang sesuai dengan Undang-Undang, dimana sebelum melakukan pernikahan poligami mereka sudah menerima izin terlebih dahulu dari istri guna mendapatkan pernikahan poligami dengan status hukum. Bahkan umumnya justru istri pertama yang memotivasi suaminya untuk berpoligami, dan mencarikan wanita yang akan menjadi istri keduanya. Selain itu alasan poligami mereka juga kemanusiaan yaitu untuk menolong janda atau *akhwat*. Berdasarkan hukum Islam praktik poligami yang dilakukan Aktivis PKS tersebut sesuai dengan hukum Islam karena

telah memenuhi syarat rukun pernikahan. Adapun terkait syarat poligami yaitu keadilan telah memenuhi syarat dengan implementasi keadilan menurut mereka artinya orang yang berpoligami itu menikah dulu dengan syarat rukun nikah yang sah, terus adil ini menyertai, maka pernikahan itu sudah sah. Disisi lain adil menurut mereka adalah selama bisa di musyawarahkan dan para istri menyetujui itu sudah bisa dibilang adil.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, karunia, hidayah dan limpahan kasih sayang yang diberikan-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Sebagai insan yang lemah dan penuh dengan keterbatasan, penulis menyadari bahwa tugas penulisan ini bukanlah tugas yang ringan, tetapi merupakan tugas yang berat. Akhirnya dengan berbekal kekuatan, kemauan dan bantuan semua pihak, maka penyusunan skripsi dengan judul **“STUDI KASUS POLIGAMI DI KALANGAN AKTIVIS PKS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun Lewono Desa Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang)”** bisa terselesaikan.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Seluruh Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

4. Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA. selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan dalam materi skripsi ini.
5. Kepada orang tua penulis, Bapak Sahuri dan Ibu Qoni'atun di rumah yang sudah memberikan dukungan baik moral atau materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Anggun Febrina Saputri yang selalu menyemangati dan menemani penulis alam keadaan apapun.
7. Kepada temen-temen bas, kecol, jaidon, men, huler, obek, dan temen-temen seperjuangan anak-anak PAUS 2012 yang selalu memberikan pelajaran apa itu suatu proses perjalanan untuk mendapatkan suatu persahabatan.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis penulis selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini dapat dijadikan referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 11 April 2019

Penulis

MUHAMMAD AHSAN ASYROFI

NIM. 122111004

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| HALAMAN DEKLARASI..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | vii |
| ABSTRAK..... | xi |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 13 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 13 |
| E. Tinjauan Pustaka | 13 |
| F. Metode Penelitian..... | 16 |
| 1. Metode Penelitian | 16 |
| 2. Lokasi Penelitian | 17 |
| 3. Sumber Data | 18 |
| 4. Pendekatan Penelitian..... | 19 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data..... | 19 |
| 6. Metode Analisis Data..... | 21 |

| | |
|---|----|
| G. Sistematika Penulisan..... | 21 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI | |
| A. Pengertian Poligami | 23 |
| 1. Pengertian Poligami..... | 23 |
| 2. Sejarah Poligami Dalam Islam | 26 |
| 3. Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam..... | 29 |
| B. Dasar-Dasar Hukum Poligami..... | 32 |
| 1. Menurut Al-Qur'an..... | 32 |
| 2. Menurut Hadist | 35 |
| 3. Menurut Kompilasi Hukum Islam | 39 |
| 4. Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia | 45 |
| C. Syarat-Syarat Poligami..... | 50 |
| 1. Syarat Poligami Menurut Undang-Undang di Indonesia..... | 50 |
| 2. Syarat Poligami Menurut Fiqih Islam..... | 53 |
| D. Konsep Keadilan Dalam Poligami | 55 |
| 1. Keadilan Dalam Berpoligami | 55 |
| 2. Keadilan Dalam Pembagian Giliran | 57 |
| 3. Keadilan Atas Tempat Tinggal..... | 58 |
| 4. Adil Atas Biaya Hidup dan Pakaian | 59 |
| E. Dampak-Dampak Poligami | 60 |
| BAB III STUDI KASUS PRAKTEK POLIGAMI DI KALANGAN AKTIVIS PKS DI DUSUN LEWONO DESA BEJI KECAMATAN UNGERAN TIMUR | |
| A. Profil Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 68 |

| | |
|---|----|
| B. Anggota atau Kader PKS Kabupaten Semarang | 70 |
| C. Profil Informan | 74 |
| D. Kronologi Poligami | 76 |
| 1. Pertama Kali Mengenal Poligami | 76 |
| 2. Proses Pernikahan Kader PKS | 77 |
| 3. Proses Terjadinya Poligami | 83 |
| 4. Proses Pernikahan Poligami Menurut Istri ke 2..... | 90 |
| 5. Pandangan Aktivis PKS dalam Kehidupan Berpiligami | 95 |

BAB IV ANALISIS DATA

| | |
|---|-----|
| A. Analisis Praktek Poligami di Kalangan Aktivis PKS..... | 111 |
| B. Analisis Praktek Poligami Aktivis PKS Dalam Perspektif Hukum Islam..... | 118 |
| 1. Rukun dan Syarat Poligami | 118 |
| 2. Latar Belakang Poligami | 126 |
| 3. Prinsip Keadilan Poligami | 139 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 151 |
| B. Saran..... | 153 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Semua orang yang melakukan pernikahan pasti mengharapkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Namun dalam kenyataannya, dalam menjalankan pernikahan pasti akan menemui konflik. Kehidupan berkeluarga mungkin akan diwarnai permasalahan ataupun konflik pribadi. Salah satu konflik yang mungkin saja terjadi misalnya ketika suami menikah lagi (poligami).

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang sangat banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan sangat bersinggungan dengan ketidakadilan gender. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.

Kata poligami sendiri diambil dari bahasa Yunani *polus* yang artinya banyak dan *gamos* yang artinya perkawinan. Bila kedua

makna tersebut digabungkan, maka diperoleh pengertian “perkawinan yang banyak atau lebih dari satu”.² Dalam kamus Bahasa Indonesia, pengertian poligami tidaklah seperti yang lazim dipahami, yaitu seorang suami beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan. Poligami dalam kamus ini adalah “*sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa orang lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan*”.³

Sedangkan poligami dalam istilah fiqh sendiri disebut dengan *ta’addud al-zawaj* (seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang).⁴ Di dalam *fiqh munakahat* dengan varian madzhab hukum yang ada, terdapat ketentuan yang mengatur tentang berbagai persoalan yang terkait dengan perkawinan, termasuk juga ketentuan poligami yakni suami mempunyai istri lebih dari satu. Ketentuan tentang poligami yang terdapat dalam *fiqh munakahat* klasik ini kemudian diakomodir dalam regulasi tentang perkawinan di Indonesia.⁵

Di Indonesia hukum berpoligami diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-

²Rizem Aizid. *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 422.

³Wikipedia, *Poligami*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/poligami>. Diakses pada 29 Desember 2018, pukul 09.00.

⁴Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenadamedia Groub, 2016), hlm. 95

⁵Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 243

Undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa prinsip perkawinan di Indonesia menganut asas monogami seperti yang terdapat dalam pasal 3 yang dinyatakan dengan "*Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*", namun dalam bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan.⁶ Kasus kebolehan poligami di dalam UU Perkawinan hanyalah pengecualian, untuk itu pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan poligami misalnya, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dan Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu apabila seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁷

Berdasarkan pasal diatas, UU Perkawinan membolehkan poligami walaupun dengan alasan-alasan tertentu. Pada dasarnya salah satu masalah dari dulu sampai sekarang adalah poligami itu sendiri. Banyak kalangan yang menolak kebolehan poligami karena di anggap tidak adil dan mendiskriminasikan pihak perempuan,

⁶ Mardani, *op.cit.* hlm. 95

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Prenadamedia Groub, 2003), hlm. 135

disini poligami ditempatkan pada status hukum darurat, atau dalam keadaan yang luar biasa.

Di dalam pandangan Islam, poligami lebih banyak membawa resiko/*madharat* dari pada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh, watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi jika hidup dalam kehidupan poligamis.⁸ Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anaknya masing-masing. Ketika Islam datang pun, poligami mulai mendapatkan aturan yang ketat. Artinya laki-laki tidak boleh lagi menikahi wanita sesukanya sebagaimana pada masa jahiliah. Islam kemudian menetapkan batasan untuk poligami yaitu 4 wanita saja.⁹

Islam sebagai agama wahyu yang mendasarkan pada firman-firman Allah (al-Quran) dan sabda-sabda Nabi Muhammad Saw. (hadis) tidak melarang praktik poligami. Sebaliknya, Islam juga tidak mewajibkan poligami. Berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Saw. para ulama membolehkan poligami dengan persyaratan tertentu. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, Islam mewajibkan

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Grup), hlm.

⁹ Rizem Aizid. *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm.

seorang suami untuk melakukan monogami. Di saat yang bersamaan Islam dengan tegas melarang praktik perzinahan tanpa prasarat apa pun. Segala bentuk perzinahan dilarang dalam Islam, bahkan hal-hal yang mengarah ke perzinahan juga dilarang. Allah Swt. Maha Bijaksana ketika menetapkan aturan poligami, sehingga tidak ada kesalahan dan cela. Islam tidak menjadikan poligami sebagai suatu kewajiban bagi laki-laki, sebagaimana tidak pula diwajibkan bagi perempuan dan keluarganya untuk menerima perkawinan dari laki-laki yang sudah beristri.¹⁰

Islam memperbolehkan poligami, meletakkan sebuah sistem berpoligami yang berkeadilan, bermoral, dan manusiawi. Dengan bertujuan sebagai solusi untuk memecahkan berbagai kesulitan sosial yang dialami perempuan dalam hidup bermasyarakat. Misalnya saja, adanya seorang laki-laki disisi janda akan mampu menjaga dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang keji dan melipat gandakan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim dimana mereka tumbuh dan dididik didalamnya.

Disisi lain berpoligami pada prinsipnya yang paling penting adalah keadilan, dalam artian suami harus bisa bersikap adil kepada istri-istrinya. Bersikap adil dimaksudkan dalam berpoligami adalah

¹⁰ Khairuddin, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Bina Media, 1996), hlm. 56

adil segala-galanya. Tak sedikit lelaki berlingung pada alasan bahwa keinginannya berpoligami itu meniru cara Nabi Muhammad Saw.¹¹

Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dalam QS an-Nisaa' [4]:3, Allah Swt, berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (Nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-nisaa’ [4]: 3).¹²

Dalam ayat tersebut Allah Swt. Berfirman:

“maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat.” Artinya, Allah Swt. hanya membolehkan poligami maksimal hingga empat orang istri. Lebih dari itu tergolong

¹¹Rizem Aizid, *op.cit.* hlm 425

¹²QS an-Nisaa' [4]: 3

melanggar perintah Allah Swt. sehingga termasuk haram alias dosa.¹³

Jadi, selama syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat, maka poligami itu dibolehkan (bukan dianjurkan, apalagi diwajibkan). Bahkan ada yang berpendapat poligami itu hukumnya adalah mubah, asal memenuhi syarat-syarat tersebut.¹⁴

Dalam ayat lain Allah Swt. menambahkan bahwa seorang laki-laki yang berpoligami tidak mungkin bisa adil terhadap istri-istrinya, hal ini di firman-Nya berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ^ط فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ^ع وَإِنْ تَصْلِحُوا^ح وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿٤١﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. An-Nisaa’ [4]:129.¹⁵

¹³ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 427

¹⁵ *QS an-Nisaa’ [4]:129*

Apa yang difirmankan Allah Swt. itu memang benar. Tidak ada seorang pun dimuka bumi ini yang bisa berlaku adil dengan seadil-adilnya kepada para istrinya. Adil yang dimaksud disini adalah dalam segala hal meliputi, nafkah, kasih sayang, seks, perhatian, dan lain-lain. Bahkan untuk menjadi seorang yang adil, Nabi Muhammad Saw. saja harus memohon kepada Allah Swt. agar memaafkan dirinya terkait dengan masalah ini (surat an-Nisaa' ayat 129). Beliau berdoa “ Wahai Allah, ini (berbuat adil) adalah sesuatu yang sudah aku usahakan semaksimal aku mampu, maka janganlah Engkau siksa aku atas hal yang Engkau miliki tetapi tidak aku miliki.”¹⁶

Seadil adilnya suami, tanpa mereka tau ada hal-hal tertentu yang membuat istri satu dengan yang lainnya merasa tidak adil, cemburu ataupun merasa tersakiti hatinya dapat mereka sembunyikan dari suami karena menurut istri itu semua adalah ladang pahala. Contohnya saja pada kutipan sebuah artikel poligami di sebutkan bahwa “ tak ada orang lain yang berhak menilai rasa adil selain kedua istri Riski, istri kedua Rima Sarah, 22 tahun dan istri pertama Dwi Rosilawati, 34 tahun. Rima mengaku pernah cemburu kepada Dwi Rosilawati istri pertama Riski. Kecemburuan Rima sering terpatik bila Dwi dan Riski bernostalgia, mengenang momen-momen manis di masa lalu, sedangkan Dwi cemburu jika Riski memanggil Rima dengan panggilan sayang khusus untuknya, dan

¹⁶ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm.

jika rasa cemburu itu muncul mereka segera mungkin menampiknyadalam hati dan mengingat ingat pandangan soal poligami.”¹⁷

Dilihat dari kutipan artikel diatas bisa diketahui bahwa tak ada manusia yang bisa bersikap adil kepada istrinya dalam poligami. Para pelaku poligami meyakini prinsip bahwa sikap adil laki-laki terhadap istri-istri dan keluarganya bisa diukur ataupun dikuantifikasi, misalnya pembagian penghasilan dan jumlah waktu yang dihabiskan bersama masing-masing istri. Sedangkan pada kenyataannya banyak hal-hal yang istri mereka sembunyikan dari suami pelaku poligami, dengan adanya hal tersebut bisa dilihat bahwa tak selamanya istri merasa suaminya adil dan tak selamanya istri menerima suaminya mendua, akan tetapi kembali lagi kepaham mereka yang dianut tentang poligami, sehingga kegiatan berpoligami pun tetap berlangsung.

Di saat seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak yang sama pada setiap istrinya, maka terkoyaklah urusan rumah tangganya dan buruklah bahtera rumah tangganya. Satu pondasi kuat untuk membangun bahtera rumah tangga yang kokoh adalah dengan melestarikan kebersamaan dan kasih sayang antar anggota keluarga. Bila seorang laki-laki hanya mengkhisiskan seorang istrinya dengan mengabaikan istri yang lainnya, walau hanya pada hal-hal yang

¹⁷Arzia Tivany Wargadiredja, "Berikut Catatanku Setelah Ikut Kopdar Pegiat Poligami Garis Keras", https://www.vice.com/id_id/article/yw4gyv/berikut-catatanku-setelah-ikut-kopdar-pegiat-poligami-garis-keras. Diakses pada 11 Desember 2018. Pukul 10.55

remeh sekalipun seperti dengan memberi hari yang bukan untuk istrinya tersebut, maka hal itu kelak akan membawa permasalahan baginya.

Rasulullah, para sahabat, para khalifah, dan para ulama di setiap masanya selalu berusaha berlaku adil pada setiap istri mereka. Rasulullah dan para ulama salaf tidak akan pernah mendatangi seorang istri pada hari yang tidak ditentukannya kecuali bila telah mendapatkan izin dari istri yang memiliki hari tersebut. Bahkan Rasulullah pun tetap berkeliling ke rumah istri-istrinya walaupun beliau dalam keadaan sakit agar dapat berlaku adil kepada semua istrinya. Beliau tidak rela untuk berdiam dan beristirahat pada salah satu rumah istrinya saja. Para ahli fiqh pun bersepakat bahwa sudah menjadi kewajiban seorang laki-laki yang berpoligami untuk bisa berlaku adil dalam memberikan nafkah pada setiap istrinya.¹⁸

Dengan adanya syarat adil ini maka saya menyimpulkan bahwa hakikatnya Islam melarang poligami, kenapa begitu? Sebab, berdasarkan pada firman Allah Swt. tersebut tidak ada seorangpun yang bisa berlaku adil. Bila sudah tidak adil berarti mereka sudah melanggar syarat dari kebolehan berpoligami.

Pada dasarnya poligami berhubungan dengan eksistensi sebuah keluarga, yaitu apakah akan terus bertahan atau berakhir tragis (bercerai). Pada kebanyakan kasus, banyak istri yang tak ingin suaminya berpoligami atau tidak ingin dirinya dimadu. Keengganan

¹⁸ Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah dan Falsafah Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm.322

istri untuk dimadu inilah yang banyak memicu keretakan rumah tangga.¹⁹

Untuk konteks sekarang, poligami pada dasarnya pelanggaran terhadap integritas dalam institusi perkawinan, karena institusi perkawinan pada dasarnya dibangun oleh dua orang yang ingin membina kehidupan bersama, yang dimulai dengan niat yang tulus, cinta dan adanya janji sakral yang seharusnya dihormati. Ketika orang ketiga datang, apapun alasannya, janji antara awal tadi telah dikhianati. Maka ketidak jujuran kemudian begitu saja mudah diterima dan “kebohongan “ menjadi hilang begitu kata poligami muncul.

Pandangan sebagaimana diatas berbeda dengan apa yang dipahami dan dilakukan kalangan di bawah naungan Partai Keadian Sosial (PKS). Pernikahan di kalangan PKS sendiri sangatlah mudah, poligami bukanlah menjadi momok yang menakutkan lagi di kalangan mereka. Bahkan apabila ada seorang pria berkeinginan untuk berpoligami maka dengan mudahnya dia berpoligami. Cara berpoligami PKS pun sangat mudah, hanya dengan datang dan menyampaikan maksud kepada *murobbi*, seorang pria PKS akan langsung dicarikan wanita untuk menikah dan berpoligami. Selain itu tak sedikit pula di kalangan PKS suami yang berpoligami menikahi wanita pilihan istri mereka masing-masing.

¹⁹ Mustafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i* (Jakarta : PT Mizan Publika, 2017), hlm. 421

Berdasarkan argumentasi diatas meneliti tentang poligami masih sangat penting mengingat keberadaannya masih sangat kontroversi ditengah-tengah masyarakat. Hal yang harus diperhatikan adalah fokus pada pandangan dan sikap kalangan PKS mengenai poligami. Ada hal-hal tertentu yang perlu diteliti tentang cara pandang PKS terhadap poligami itu sendiri, sebab kehidupan berpoligami kalangan PKS sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan mereka sehingga tidak menimbulkan kecemburuan diantara istri satu dan yang lain.

Di tengah pendapat pro dan kontra tersebut, serta susahnya syarat untuk berpoligami, menarik di sini untuk ditelaah satu keluarga yang berafiliasi di bawah naungan PKS di Desa Babatan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Bagaimana mereka mendukung, setuju serta melaksanakan praktik poligami. Bahkan dalam poligami, para istri pun dengan rela mencarikan wanita untuk suaminya masing-masing dan mam pu hidup bersama tanpa ada konflik antara istri satu dengan yang lainnya, dimana hal itu jarang terjadi dalam kasus poligami, sehingga penulis memberi judul pada penelitian ini “**Studi Kasus Poligami Di Kalangan Aktivis PKS dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Lewono Desa Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang)** dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum tentang bagaimana praktek poligami yang dilakukan di kalangan PKS.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik poligami di kalangan aktivis PKS Di Dusun Lewono Desa Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana praktik poligami di aktivis PKS Di Dusun Lewono Desa Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis praktik poligami di kalangan PKS di Dusun Lewono Desa Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui analisis praktik poligami aktivis PKS Dusun Lewono Desa Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dalam perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat atau kegunaan bagi pihak-pihak yang memerlukan, baik secara :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana pandangan dan praktik poligami di keluarga PKS.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangsih pemikiran dalam kajian perkawinan, khususnya dalam hal poligami perspektif hukum Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Isu tentang poligami tak pernah padam, banyak pendapat yang saling beradu argumen baik itu pro maupun kontra. Penelitian tentang poligami juga sudah banyak dilakukan baik dari kalangan praktisi pendidikan maupun dari mahasiswa. Sehingga penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian penulis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kolerasi pembahasan dan penelitian ini agar tidak terjadi pengulangan ataupun persamaan.

Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis. Misalnya saja jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ali Imron yang berjudul “Kesabaran Istri Poligami”. Jurnal ini ini berisikan penelitian tentang bagaimana konflik yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga, khususnya keluarga yang suami menikah lagi (poligami). Penelitian ini berfokus kepada istri yang dipoligami atas kesabarannya dalam kehidupan poligami.²⁰

²⁰ Muhammad Ali Imron, *Kesabaran Istri Poligami*, Journal of Islamic Studies and Humanities Vol.1 No.1, 2016

Lain halnya dengan jurnal yang ditulis oleh Ali Imron yang berjudul “Menelaah Ulang Poligami Dalam Hukum Perkawinan”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa keadilan merupakan kemampuan suami untuk mendistribusikan kebutuhan kualitatif dan kuantitatif secara sama kepada istri, anak dan keluarga. Keadilan sebagai syarat poligami sulit bahkan mustahil bisa dicapai. Poligami identik dengan eksploitasi terhadap perempuan demi kepentingan dan keserakahan nafsu seksual.²¹

Sedangkan karya ilmiah berupa skripsi yang mengkaji masalah poligami diantaranya yang pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Miftah Ilham Irfani yang berjudul “ Motivasi Poligami Aktivis Tarbiyah (Studi kasus Poligami Keluarga Aktivis Dakwah Tarbiyah di Salatiga dan Klaten). Penelitian ini mengungkap bagaimana motivasi Aktivis Tarbiyah dalam hal melakukan praktek pernikahan poligami. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan aktifis tarbiyah tentang konsep pernikahan poligami yang mereka lakukan.²²

Kedua, penelitian Inten Mutia Ramadhan yang berjudul “Perkawinan Poligami Menurut Pandangan Santri Pondok Pesantren Ki Ageng Giring Diligat Dari Segi Sakinah Mawaddah dan

²¹ Ali Imron, *Menelaah Ulang Poligami Dalam Hukum Perkawinan*, Sawwa Vol 11 No.1, Oktober 2015

²²Miftah Ilham Irfani, “ Motivasi Poligami Aktivis Tarbiyah (Studi kasus Poligami Keluarga Aktivis Dakwah Tarbiyah di Salatiga dan Klaten)”, skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Salatiga

Rahmah”. Penelitian ini berisi tentang pandangan pelaku poligami mengenai kriteria keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah.²³

Ketiga, penelitian Rizki Zulaikha Parlina yang berjudul “ Interaksi Sosial Dalam Keluarga Berpoligami (Studi kasus: Pada Sepuluh Keluarga Poligami di Kota Medan). Penelitian ini meneliti bahwa perkawinan poligami akan membawa dampak reaksi baik positif maupun negatif dari pihak-pihak tertentu terutama keluarga, karena keluarga merupakan unit interaksi personal dimana ayah, anak dan ibu akan menjalin hubungan interaksi dan komunikasi yang akan berpengaruh terhadap keadaan bahagia (harmonis) ataupun keadaan tidak bahagia (disharmonis).²⁴

Sejauh penelusuran, sebagaimana yang terlihat dalam survei kepustakaan diatas, belum ditemukan karya ilmiah yang membahas secara spesifik poligami di kalangan PKS dalam perspektif hukum Islam. Oleh sebab itu, penelitian dan pembahasan topik ini menurut penulis perlu diteliti secara ilmiah dan empiris berdasarkan fakta-fakta dari data yang diperoleh di lapangan.

²³Inten Mutia Ramadhan yang berjudul “ Perkawinan Poligami Menurut Pandangan Santri Pondok Pesantren Ki Ageng Giring Diligat Dari Segi Sakinah Mawaddah dan Rahmah”. Diakses dari <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/5614>, pada tanggal 2 Desember 2018, pukul 09.48

²⁴ Rizki Zulaikha Parlina yang berjudul “ Interaksi Sosial Dalam Keluarga Berpoligami (Studi kasus: Pada Sepuluh Keluarga Poligami di Kota Medan) . diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/43106722>, [Interaksi Sosial Dalam Keluarga yang Berpoligami Studi kasus Pada Sepuluh Keluarga Poligami di Kota Medan](#), pada tanggal 10 Desember 2018, pukul : 16.25

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang harus dilalui dalam rangka melakukan pendalaman terhadap objek yang akan dikaji.²⁵ Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif untuk memperoleh keterangan yang deskriptif analisis lapangan. Deskriptif analisis yaitu dengan penggambaran atau representasi objektif terhadap fenomena yang ada.²⁶

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus yang melibatkan suatu pendekatan yang interpretatif dan wajar dalam setiap pokok permasalahan.²⁷ Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan seperti studi kasus, riwayat hidup, dokumentasi, wawancara, pengamatan, teks sejarah dan ritual yang menggambarkan momen rutin dan problematikserta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif.²⁸

Adapun penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian, yang pertama yaitu penelitian lapangan (Field Reserch) dalam hal ini penyusun menganalisa dan meneliti langsung dengan cara

²⁵ Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia 1990), hlm.7

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 1995), hlm.5

²⁷ *Ibid*

²⁸ Agus Salim, *Teori dan Pradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002), hlm.5

wawancara secara lebih mendalam kepada keluarga yang menganut paham PKS, terhadap pandangan keluarga ataupun kalangan PKS terhadap poligami. Penelitian yang kedua yaitu pustaka (Library Research) dimana penyusun mencari, menelaah, dan mengkaji buku yang berkaitan dengan poligami.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di Dusun Lewono Desa Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

Yang dimaksud dengan situs penelitian ini adalah suatu tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan.

3. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan data diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang atau lebih yang dipilih sebagai narasumber atau responden. Dalam hal ini data yang diperoleh terdiri dari:

a. Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung berupa keterangan-keterangan dan fakta langsung yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan para informan dan pihak-pihak yang di pandang mengetahui objek yang diteliti. Data primer yang didapat langsung dari hasil wawancara dengan keluarga PKS.

b. Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Hal ini dengan cara menelusuri data berupa:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang poligami.
2. Buku ataupun kitab yang berkaitan dengan poligami, dan hukum Islam tentang poligami.
3. Buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian penulis sebagai data pendukung.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, karena fokus peneliti ingin melihat sejauh mana pandangan kalangan PKS terutama keluarga penganut paham PKS tentang poligami, bagaimana para istri penganut PKS mampu menyikapi poligami sedangkan tak bisa dipungkiri hal yang selalu ditakutkan dalam poligami adalah keadilan suami terhadap istrinya. Sedangkan pendekatan kedua yang digunakan ialah pendekatan hukum Islam. pendekatan

kedua ini diharapkan dapat mengetahui hukum Islam dari praktik poligami pada keluarga tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Agar data dapat terkumpul dengan tepat dan lengkap, maka penyusun menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan jalan mempelajari data tertulis dari literatur dan Peraturan Perundang-Undangan serta buku-buku yang ada kaitannya secara langsung maupun tidak langsung dengan obyek yang diteliti, dimaksudkan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

b. Interview (wawancara)

Interview atau wawancara dalam penelitian ini penyusun menggunakan bentuk *semi structure*, yaitu mula-mula penyusun beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu di perdalam sehingga memperoleh keterangan lebih lanjut. Daftar pertanyaan yang sudah tersusun ditanyakan kepada anggota keluarga PKS di desa Babatan, Kecamatan Ungaran Timur, baik kepada Suami, istri pertama, istri kedua, anak-anaknya, kerabat dan tetangganya.

Sebelum melakukan wawancara mendalam sebagai tektik memperoleh informasi, terlebih dahulu penulis

melakukan pembicaraan informal, dengan tujuan agar tercipta hubungan yang akrab antara peneliti dengan informan. Dengan mendapat pemahaman awal tentang kondisi informan akan mempermudah peneliti berhubungan dengan informan.

c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pandangan kelompok pks terhadap poligami. Penyusun menyelidiki variabel data tertulis berupa buku, dokumen, atau lainnya. Dokumentasi yang dilakukan adalah menelusuri tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kalangan PKS mengenai cara pandang mereka terhadap poligami.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan sistem pengolahan data setelah peneliti selesai mengumpulkan data-data dari lapangan secara lengkap. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematis, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial akademis dan ilmiah.²⁹ Data analisis secara deskriptif analitik dengan data primer yang diperoleh dari informan langsung dilapangan, kemudian menyusun data yang dikumpulkan,

²⁹ Imam Suproyogo dan Tobroni, "*Metodologi Penelitian Agama*", (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998), hlm.224

dijelaskan dan selanjutnya dianalisis dengan pola pikir induktif, deduktif, yakni pola pikir dari umum ke khusus dan dari khusus ke umum secara selektif.

G. Sistematika Penulisan

Dalam suatu penelitian ilmiah, perlu adanya suatu pembahasan yang sistematis guna mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini. Maka keseluruhan bentuk pembahasan dalam penulisan ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah bab yang berisi tentang tinjauan umum tentang poligami, pengertian poligami, dasar-dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami, konsep keadilan dalam poligami dan juga dampak-dampak poligami.

Bab ketiga merupakan bab yang membahas tentang praktek umum poligami di kalangan PKS, berupa profil Keluarga poligami di Dusun Lewono Desa Beji Kecamatan Ungaran Timur, kronologi poligami pada keluarga PKS di Dusun Lewono Desa Beji Kecamatan Ungaran Timur dan pandangan Poligami menurut kalangan PKS.

Bab keempat berisi analisis praktek poligami di kalangan PKS dan analisis praktik poligami aktivis PKS dalam perspektif

hukum Islam. Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penjelasan yang diuraikan sebelumnya, dan saran-saran dari penyusun untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

A. Pengertian Poligami

1. Pengertian Poligami

Pernikahan menjadi takaran untuk orang berpoligami atau tidak, prinsip yang terkandung dalam perkawinan harus menjadi kesepakatan kedua belah pihak (suami dan istri). Berbeda dengan transaksi biasa, pernikahan adalah amanah sesuai dengan sabda Nabi: *akhaz-tumhunna bi amanatillah* (kalian menerima istri berdasarkan amanah Allah). Tidaklah berlebihan jikalau pernikahan diartikan sebagai perkawinan yang memiliki hubungan yang saling mengasihi, saling menyayangi dalam upaya pemenuhan tujuan hidup, memiliki keturunan dan beribadah.³⁰

Dalam hukum pernikahan tujuan menikah menjadi hal penting pada penetapan hukumnya, yang dikenal dengan kategori hukum *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang ke lima) yaitu: wajib (harus), sunnah atau mustahab (anjuran, dorongan,

³⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm.14

sebaiknya dilakukan, ibadah atau mubah (mubah), karahah atau makruh (kurang atau tidak sesuai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras).³¹ Dalam poligami pun penetapan hukumnya ditetapkan dengan menggunakan pendekatan kategori hukum tersebut.

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Banyak orang salah memahami poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami.

Poligami merupakan salah satu bentuk permasalahan yang sudah tidak asing lagi bagi orang Islam. Poligami juga sudah dikenal sejak zaman sebelum Islam. Poligami merupakan hal yang sering dilakukan oleh bangsa di Barat dan Timur jauh sebelum Islam datang, dengan legitimasi perbuatan raja-raja yang melakukan pernikahan yang lebih dari seorang istri, maka poligami menjadi satu hal yang kaprah dalam kehidupan.³²

Poligami berasal dari bahasa Yunani, penggalan dari kata poli/polus yang berarti banyak, sementara gamein/gamos berarti kawin atau perkawinan. Memahami kata ini, maka sah

³¹ Prof. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali pers, 2004), hlm. 34

³² Pasal 55 ayat 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

untuk dikatakan bahwa poligami adalah perkawinan banyak yang jadi tidak terbatas.³³

Kata-kata “poligami” yang terdiri dari kata “poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak” dan gami artinya “istri”. Jadi poligami itu artinya beristri banyak. Secara tertimologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.³⁴

Poligami dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka sendiri mempunyai makna “sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”.³⁵ Sedangkan dalam kamus Ilmiah Populer, poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih.³⁶

Disisi lain menurut istilah, Siti Musdah Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang

³³ Labib M.Z, *Pembelaan Umat Muhammad*, (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986), hlm.15

³⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 129

³⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 885

³⁶ Pus A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994), hlm.606

sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.³⁷

Sedangkan dalam Fiqh Munakahat sendiri yang dimaksud dengan poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari ke baikan yang disyari'atkan Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.³⁸

Jadi kesimpulannya poligami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki (suami) yang mempunyai istri lebih dari satu atau banyak istri dalam waktu yang sama.

2. Sejarah Poligami Dalam Islam

Istilah poligami merupakan istilah yang tidak asing dan istilah yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini erat hubungannya dengan perkawinan seseorang dengan lawan jenisnya, dimana jika muncul suatu ketertarikan seseorang laki-laki dengan lawan jenisnya ketika ia sudah menyandang status perkawinan, maka terjadilah poligami.

Poligami adalah masalah-masalah kemanusiaan yang tua sekali. Hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami. Di dunia barat, kebanyakan orang

³⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm.43

³⁸ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia, 2003), hlm.129

benci dan menentang poligami. Sebagian besar bangsa-bangsa disana menganggap poligami adalah hasil dari perbuatan cabul dan oleh karenanya dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral.

Poligami sudah berlaku sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa (Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris) semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsa-bangsa Timur seperti Ibrani mereka juga berpoligami. Sedangkan Bangsa Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain disebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Kitab-kitab suci agama-agama Samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa dikalangan para pemimpin maupun orang awam disetiap bangsa, bahkan diantara para Nabi sekalipun, poligami bukan merupakan suatu hal yang asing ataupun tidak disukai.³⁹

Itulah adalah sebagaian propaganda Barat terkait dengan masalah poligami yang pada akhirnya menyalahkan adanya sistem atau lembaga poligami. Poligami dipandang sebagai perlakuan diskriminatif Islam, sebab hanya memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk memiliki pasangan lebih dari

³⁹ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, an-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama, 1996), hlm.90

satu, sementara perempuan tidak boleh. Pandangan seperti ini juga disebarakan diberbagai dunia termasuk dunia Islam, sehingga sebagian umat Islam memiliki pandangan yang sama tentang poligami, yakni sebagai ketentuan yang salah yang harus dilarang dalam Islam.

Dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani pun, poligami telah merupakan jalan hidup yang diterima. Semua Nabi yang disebutkan dalam Talmud, perjanjian lama, dan Al-Qur'an, beristri lebih dari seorang, kecuali Yesus/Nabi Isa As. Bahkan di sebelum Islam telah dipraktikkan poligami tanpa batas, karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa Islamlah yang melahirkan aturan tentang poligami, sebab nyatanya yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negeri-negeri yang tidak menganut Islam, seperti Afrika, India, Cina dan Jepang. Tidakkah benar jika poligami hanya terdapat di negeri-negeri Islam.⁴⁰

Jauh sebelum Islam datang, praktek poligami memang telah ada, bahkan jumlah isteri bisa membengkak hingga belasan. Dari fakta ini membuktikan praktek ini terus terpelihara hingga kini dengan berbagai pembenaran dan legitimasi kultural, sosial, ekonomi, dan agama. Poligami telah menjadi bagian gaya

⁴⁰ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Pustaka Amani, 1980), hlm.80

hidup laki-laki dan karenanya di lingkungan tertentu praktek ini telah membudaya. Maka dari itu Islam datang dengan membawa pencerahan untuk membatasi praktek poligami tersebut. Islam adalah agama yang mengatur tentang kemasyarakatan. Islam mempunyai konsep kemanusiaan yang luhur yang dibebankan kepada manusia untuk menegakkannya dan harus disebarluaskan kepada seluruh umat manusia.

Poligami dalam masa Rasulullah Saw. dijadikan sebagai cerminan poligami dalam Islam. Pada dasarnya alasan Nabi Muhammad berpoligami bersifat mulia, yakni untuk menolong janda-janda dan anak yatim untuk “berjuang di jalan Allah” dan beliau mengamalkan monogami lebih lama dari pada poligami.⁴¹

Islam sebagai agama wahyu yang mendasarkan pada firman-firman Allah (Al Qur'an) dan sabda-sabda Nabi Muhammad (hadis) tidak melarang praktik poligami. Sebaliknya, Islam juga tidak mewajibkan poligami. Berdasarkan Al Qur'an dan hadis Nabi, para ulama membolehkan poligami dengan persyaratan tertentu. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, Islam mewajibkan seorang suami untuk melakukan monogami. Di saat yang bersamaan Islam dengan tegas melarang praktik

⁴¹ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.352

perzinaan tanpa prasarat apapun, segala bentuk perzinaan dilarang dalam Islam.

3. Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam

Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hal ini dapat dipahami dari surat an-Nisaa' ayat (3), kendati Allah Swt, memberi peluang untuk memperistri sampai empat orang, tetapi peluang itu dibarengi oleh syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Allah Swt, membarengi kebolehan berpoligami dengan ungkapan "jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja." Firman Allah Swt, dalam surat an-Nisaa' ayat (3) tersebut selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami.

Secara implisit Al-Qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan peringatan "apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia maha mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil secara hakiki, namun berhati-hatilah jangan sampai kamu secara bersahaja lebih mencintai sebagian istrimu dan mengabaikan yang lainnya".

Para ulama pun berbeda pendapat mengenai ketentuan dan hukum poligami. Di antara mereka ada yang menyetujui

poligami dengan persyaratan yang agak longgar dan ada yang mempersyaratkannya dengan ketat. Di antara mereka juga ada yang melarang poligami, kecuali karena terpaksa dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang pasti hukum Islam tidak melarang poligami secara mutlak (haram) dan juga tidak menganjurkan secara mutlak (wajib). Hukum Islam mengatur masalah poligami bagi orang-orang yang memang memenuhi syarat untuk melakukannya. Pelaksanaan poligami, menurut hukum Islam, harus didasari oleh terpenuhinya keadilan dan kemaslahatan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Namun, kenyataannya banyak praktik poligami yang tidak mengindahkan ketentuan hukum Islam tersebut, sehingga masih jauh dari yang diharapkan.⁴²

Meskipun dasar pijakan mereka adalah sama, yakni mereka mendasarkan pada satu ayat dalam Al Qur'an yaitu Qs. An-Nisaa' (4): 3 seperti diatas, para ulama berbeda pendapat mengenai poligami. Menurut *Jumhur* (kebanyakan) ulama ayat diatas turun setelah Perang Uhud selesai, ketika banyak pejuang Muslim yang gugur menjadi *syuhada'*. Sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang tinggal mati ayah atau suaminya. Hal ini juga berakibat terabaikannya kehidupan

⁴² Khairudin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 85

mereka terutama dalam hal pendidikan dan masa depan mereka.⁴³ Kondisi inilah yang melatar belakangi disyariatkannya poligami dalam Islam.

Perlu ditegaskan di sini bahwa tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Dengan prinsip seperti ini, jelaslah bahwa disyariatkannya poligami juga untuk kemaslahatan manusia. Poligami bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang baik, bukan semata-mata untuk menyenangkan suami. Dari prinsip ini juga dapat dipahami bahwa jika poligami itu tidak dapat mewujudkan kemaslahatan, maka poligami tidak boleh dilakukan. Karena itulah, Islam memberikan aturan-aturan yang dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan poligami sehingga dapat terwujud kemaslahatan tersebut.

B. Dasar-Dasar Hukum Poligami

1. Menurut Al-Qur'an

Ayat-ayat yang berhubungan dengan poligami terdapat dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 3 dan juga Qs. An-Nisaa' [4]: 129. Pada ayat 3 dalam surah tersebut adalah:

⁴³ *Ibid.*

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (Nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-nisaa’ [4]: 3).⁴⁴

Ayat ini diturunkan segera setelah Perang Uhud berakhir. Pada saat itu umat Islam banyak yang gugur ditengah medan pertempuran dan dibebani oleh banyaknya anak yatim, janda dan tawanan perang yang ada. Untuk memelihara mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan, Allah Swt memperbolehkan kaum adam untuk mengawini mereka. Tetapi jika mereka merasa takut akan menelantarkan mereka dan tidak sanggup memelihara harta anak yatim tersebut, maka Allah membolehkan mencari wanita lain untuk dikawini lebih dari empat.⁴⁵

⁴⁴ QS an-Nisaa’ [4]: 3

⁴⁵ Baso Mufti Alwi, *Poligami Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.44

Perlu juga digaris bawah bahwa ayat diatas tidak membuat suatu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilakukan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat diatas juga tidak mewajibkan poligami dan mengajarkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilalui saat sangat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.

Kendatipun demikian, secara garis besar Al-Qur'an pun menggaris bawah bahwa didalam poligami harus memenuhi prinsip adil seperti yang disebutkan di dalam ayat tersebut sulit untuk dicapai. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Selanjutnya pada surah yang sama ayat 129 berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
 الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعْلُوقَةِ ۗ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
 غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. An-Nisaa’ [4]:129.⁴⁶

⁴⁶QS an-Nisaa’ [4]:129

Inti dari ayat tersebut menyatakan bahwa bagaimanapun usaha seseorang untuk berbuat adil, tidak akan dapat mencapai keadilan yang sesungguhnya. Menurut Asghar, dua ayat diatas menjelaskan betapa Al-Qur'an begitu berat untuk menerima institusi poligami, tetapi karena hal itu tidak bisa diterima dalam situasi yang ada, maka Al Qur'an memperbolehkan. Ayat ini sebenarnya bukan dari kebolehan, tetapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim ketika mengawini mereka. As-Sarakhsi menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil. Al-Kasani, wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. As-Syafi'iy juga mensyaratkan keadilan diantara para istri, keadilan hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam maupun siang hari.⁴⁷

2. Menurut Hadist

Dasar hukum poligami tak hanya diatur di dalam Al Qur'an saja. Perihal poligami juga disampaikan didalam salah satu Sabda Rasulullah SAW:

⁴⁷ Amiur nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.161

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّمَفِيَّيَّ اسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ

فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ . (روه ترميدي)

“Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka”. (HR. Tirmidzi)⁴⁸

Hadist diatas membicarakan tentang Ghailan Ats-Tsaqafi yang mana sebelum masuk Islam mempunyai sepuluh orang istri. Ketia ia masuk Islam, kesepuluh istrinya itu turut masuk Islam bersamanya. Oleh karena dalam Islam seorang laki-laki tidak boleh beristri lebih dari empat, maka Nabi menyampaikan hadist diatas. Yakni, menyuruh atau memerintah mempertahankan empat diantara mereka dan menceraikan yang lainnya.⁴⁹

Hadist senada dengan riwayat di atas adalah sebagaimana juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad dari jalan yang berbeda, yaitu:

⁴⁸ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, juz IV, 1995

⁴⁹ *Ibid*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ
سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَسْلَمُ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا . (رواه ماجه)

“Telah bercerita kepada kami Yahya bin Hakim; telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ja’far; telah bercerita kepada kami Ma’mar; dari Az-Zuhri; dari Salim; dari Ibnu Umar; berkata: Ghailan bin Salamah masuk Islam, sedangkan padanya ada sepuluh orang istri, maka Nabi SAW bersabda kepadanya: “silahkan ambil (pertahankan) empat diantara mereka.” (HR. Ibnu Majah)⁵⁰

Selain itu terdapat pula hadist yang menjelaskan tentang keadilan dalam berpoligami. Seperti ancaman yang diberikan Rasulullah terhadap suami yang tidak berlaku adil terhadap para istrinya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
مَنْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ فَقَالَ إِلَى أَحَدِهِمَا فِي الْقِسْمِ جَاءَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَأَخَذُ شَقَائِهِ مَائِلًا . (رواه أبو داود و النسائي وابن
ماجة و أحمد)

“Dari Abi Huraira RA sesungguhnya Nabi Saw, bersabda: “barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu ia lebih condong pada salah satunya dalam memberikan bagian,

⁵⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah: Hadits Nomor 1415*, 1995

maka ia akan datang pada hari kiamat kelak salah satu betisnya dalam keadaan miring (pincang).⁵¹

Dalam suatu riwayat, ketika putri Rasulullah Fatimah hendak dipoligami Ali bin Abi Thalib RA. Ketika beliau mendengar rencana poligami ini, beliau langsung masuk ke masjid dan naik mimbar, berseru:

“Beberapa keluarga Bani Hasyim bin al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan putri , mereka dengan Ali bin Abi Thalib, ketahuilah aku tidak akan mengizinkan, sekali lagi tidak akan mengizinkan, sungguh tidak aku izinkan, kecuali kalau Ali bin Abi Thalib mau menceraikan putriku, silahkan mengawini putri mereka. Ketahuilah putriku itu bagian dariku, apa yang mengganggu perasaannya adalah mengangguku juga, apa yang menyakiti hatinya adalah menyakitiku juga”.⁵²

Secara Eksplisit hadist Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad menunjukkan bolehnya berpoligami dengan ketentuan tidak boleh lebih dari empat. Seandainya poligami tidak boleh semestinya Nabi memerintahkan Ghailan memilih salah satu saja dari sepuluh orang istrinya dan menceraikan yang lain. Ini

⁵¹ Ahmad, Musnah Ahmad juz IX, 1995

⁵² Ahmad, Musnah Ahmad juz IX, 1995

menunjukkan bahwa batasan maksimal seorang laiki-laki yang berpoligami adalah empat orang istri. Namun apakah bolehnya berpoligami itu mutlak untuk semua orang tanpa ada ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi. Kebolehan berpoligami sejalan dengan alasan dan pandangan sebagai berikut:

1. Islam mendapatkan masyarakat Arab yang umumnya melakukan poligami dengan cara yang sewenang-wenang dan tidak terbatas, karena itu Islam memperbaiki kedudukan wanita dengan jalan memberi hak kepada mereka yang mesti dihormati oleh kamu pria.
2. Untuk mengatasi kekecewaan suami karena akibat istrinya mandul atau menderita sakit lumpuh dan sebagainya.
3. Banyaknya jumlah wanita dari pria dan adanya peperangan yang mengakibatkan banyak korban, hal mana mengurangi jumlah pria dan semakin banyak wanita yang tidak bersuami.
4. Tiap-tiap bulan yang lebih kurang selama satu minggu si suami tidak dapat mendekati istrinya karena keadaan haid, dalam keadaan hamil enam bulan keatas dan sesudah melahirkan.
5. Wanita sudah umur 50 tahun atau lebih lanjut usia dan sedemikian lemahnya sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, memelihara rumah tangga dan kekayaan suaminya.

6. Bila istri telah pergi dari rumah suaminya dan membangkang, sedangkan si suami merasa sakit untuk memperbaikinya.
7. Bila lelaki itu merasa bahwa dia tidak bisa bekerja tanpa adanya istri kedua untuk memenuhi hajat syahwatnya yang sangat kuat serta memiliki harta yang cukup untuk membiayainya, maka sebaiknya ia mengambil istri yang lain.⁵³

Dari sudut Fiqh, sebagai rekaman dari sejarah jurisprudensi Islam, ungkapan 'poligami' itu sunnah juga merupakan reduksi yang sangat besar. Sunnah dalam bahasa fiqh adalah sesuatu yang jika dilakukan memperoleh pahala, dan jika ditinggalkan tidak memperoleh dosa. Pelabelan sunnah dengan makna fiqh ini terhadap poligami adalah suatu yang perlu diluruskan.

Dengan memperhatikan hadist-hadist yang memperbolehkan perkawinan poligami tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa perkawinan poligami menurut ajaran Islam merupakan pengecualian yang dapat ditempuh dalam keadaan yang mendesak. Dalam keadaan biasa, Islam berpegang kepada prinsip monogami, kawin hanya dengan seorang istri saja, yang

⁵³ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, juz IV*, 1995

dala Al Qur'an dinyatakan akan lebih menjamin suami tidak akan berbuat aniaya.

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat masalah poligami ini pada bagian IX dengan judul 'beristri lebih dari seorang' yang diungkap dari Pasal 55 sampai 59. Pada dasar aturan pembatasan, penerapan syarat-syarat dan kemestian campur tangan penguasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diambil alih seluruhnya oleh KHI. Keberanian KHI mengambil alih aturan tersebut merupakan langkah maju secara dinamis aktualisasi hukum Islam dibidang poligami. Keberanian untuk mengaktualkan dan membatasi kebebasan poligami didasarkan atas alasan ketertiban umum. Lagi pula, jika diperhatikan ketentuan surat an-Nisaa': 3, derajat hukum poligami adalah kebolehan. Kebolehan ini pun kalau ditelusuri sejarahnya tergantung pada situasi dan kondisi masa permulaan Islam.⁵⁴

Berikut adalah pasal-pasal dalam KHI yang mengatur tentang poligami. Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa:

⁵⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Groub, 2016), hlm.98

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Kedua syarat diatas terdapat dalam QS. An-Nisaa'[4]: 3 dan QS an-Nisaa' [4]: 129).
3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Syarat yang disebutkan Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas merupakan hal yang terpenting bagi poligami, sebab apabila syarat utama tersebut tidak mampu dipenuhi oleh suami, maka suami dilarang untuk berpoligami dan Pengadilan Agama pun tidak akan memberikan izin kepada suami untuk berpoligami.⁵⁵

Selanjutnya Pasal 56 KHI juga mengemukakan bahwa seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.

⁵⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.99

2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 56 KHI diatas merupakan syarat-syarat formal poligami yang harus dijalani seorang suami. Peraturan ini dibuat sebagai perlindungan hukum bagi pelaku poligami, karena di Indonesia adalah negara hukum sehingga sehingga segala urusan hubungan manusia, maka pelaksanaannya harus diketahui oleh instansi yang berwenang.⁵⁶

Selanjutnya Pasal 57 KHI memberikan peluang bagi suami yang hendak berpoligami, manakala istri tidak mampu menjalankan kewajiban. Hal tersebut juga pada hakikatnya haruslah mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila:

1. Istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 110

Tampak pada pasal 57 KHI di atas, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam pasal 4 Undang-Undang perkawinan. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁵⁷

Selanjut dalam Pasal 58 KHI memberikan syarat bahwa untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

1. Selain syarat utama yang disebutkan pada Pasal 55 ayat (2) KHI, maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 Huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

⁵⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2000), hlm.78

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) Huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebablain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Pasal 58 KHI diatas merupakan syarat-syarat formal yang diperankan seorang istri sebagai respon terhadap suami yang hendak memadu dirinya yang melibatkan instansi yang berwenang. Aturan-aturan ini sebagai antisipasi untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga setelah berjalannya keluarga poligami.

Selanjutnya Pasal 59 KHI berbunyi: Bahwa besarnya wewenang pengadilan agama dalam memberikan keizinan. Sehingga sebagai istri yang tidak mau memberi persetujuan kepada suami untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Lebih lengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut: "Dalam hal istri tidak mau memberikan

persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memaksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangkan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁵⁸

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perundang-undangan Perkawinan di Indonesia tentang poligami sebenarnya telah berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar: (1) mampu secara ekonomimenghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan (sandang, pangan, papan), serta (2) mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya sehingga istri-istri dan anak-anak dari suami poligami tidak di sia-siakan. Demikian juga perundang-undangan Indonesia terlihat berusaha menghargai istri sebagai pasangan hidup suami. Terbukti, bagi suami yang ingin melakukukan poligami, suami harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari para istri. Pada sisi lain peran Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktik poligami menjadi sangat menentukan bahwa dapat dikatakan satu-

⁵⁸ *Ibid*

satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk mengizinkan poligami.

4. Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia

Secara yuridis formal, poligami di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bagi penganut agama Islam.⁵⁹

Hal ini disebutkan dengan tegas dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih satu,

⁵⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2000), hlm.123

jika dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan, didalam memberi putusan selain memeriksa persyaratan yang tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus mengingat pula apakah ketentuan hukum perkawinan agama dari calon suami mengizinkan adanya poligami ataukah larangan.⁶⁰

Pasal 4 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila;
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas, telah menjelaskan mengenai alasan-alasan bagi seorang suami untuk dapat beristri lebih dari

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 133.

seorang. Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
 - d. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Perkawinan oleh seorang pria untuk kedua kalinya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan izin kawin untuk kedua kalinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yang mengatur lebih lanjut tentang tatacara seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (berpoligami).

Pasal-pasal tersebut antara lain, Pasal 40 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa: *“apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan.”*

Selanjutnya Pasal 41 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 juga menyebutkan alasan yang memungkinkan bagi seorang suami untuk kawin lagi. Secara lengkap Pasal 41 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan: *“pengadilan kemudian memeriksa mengenai”*:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan suami kawin lagi ialah:
 - a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Ada atau tidaknya dari persetujuan istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan

persetujuan lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.

3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup, istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
4. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Lebih lanjut dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa:

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan Pasal 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43 Peraturan Pemerintah NO 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa:

“Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memebrikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebihndari seorang”.

Pasal 44 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyeyebutkan bahwa:

“Pegawai pencatatan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43”.

C. Syarat-syarat Poligami

1. Syarat Poligami menurut Undang-Undang di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Adapun pencatatan perkawinan dibuktikan dengan adanya buku nikah, sifatnya hanya administratif belaka dan tidak mempengaruhi sahnya perkawinan. Meskipun bersifat administratif pencatatan perkawinan merupakan kebijakan ulil amri yang harus didukung dan ditaati. Menurut Hazairin,

termasuk kebijakan ulil amri adalah ketentuan yang berwujud pembentukan garis hukum baru bagi keadaan-keadaan baru menurut tempat dan waktu dengan berpedoman pada kaidah hukum yang ada dalam Al Qur'an dan hadist.⁶¹

Dalam Pasal 4 UU No.1 Tahun 1974, Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ini menurut penulis, nampak jelas dan terkesan bahwa istri menjadi objek penderita. Ketentuan Pasal 4 ini apabila dilihat dari kaca mata hakikat perkawinan, nampak sekali bahwa suami sangat arogan, egois, dan ingin menang sendiri. Nampak bahwa konstruksi sosial sangat mewarnai regulasi tentang poligami ini. Bagaimana tindakan hukumnya apabila ketentuan Pasal 4 tersebut mengarah pada kondisi fisik dan psikis suami. Suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami; suami mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan suami

⁶¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2000), hlm.120

tidak dapat memberikan keturunan (semacam mandul atau sejenisnya). Oleh karena itu perlu adanya rekonstruksi terhadap persyaratan poligami ini.

Sedangkan seorang suami yang akan berpoligami terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 5 ayat 1, yaitu:

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Bila melihat alasan poligami berdasarkan isi pasal tersebut maka tampaknya alasan-alasan tersebut bernuansa fisik, kecuali alasan tidak dapat melahirkan keturunan. Ada kesan bahwa seorang suami tidak memperoleh kepuasan yang maksimal dari istrinya. Perbedaannya dengan Pasal 5 ayat 1 di atas, adalah pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sementara pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruh syarat harus dapat dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami.

Persyaratan yang diminta oleh Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 item 1 dan 2 secara lahiriyah dapat terukur secara

matematis, akan tetapi untuk persyaratan item 3 ukuran yang digunakan adalah psikis yang memang tidak mungkin bisa terukur.

2. Syarat Poligami Menurut Fiqih Islam

Syarat yang ditetapkan sebagai pembolehan poligami dapat dibilang gampang-gampang susah. Tapi dalam praktiknya sangat sulit terealisasi. Bahkan, banyak kasus terjadi dalam suami yang berpoligami tidak mampu berbuat sebagai mana yang telah ditetapkan itu. Berikut adalah syarat-syarat yang ditetapkan Islam tentang pembolehan poligami:

Pertama, maksimal 4 orang istri. Syarat pertama yaitu hanya boleh menikah dengan 4 orang wanita. Dalilnya adalah surat an-Nisaa' ayat 3. Adapun dalil dalil hadits Nabi Saw. ialah dari Qais ibnu al-harits yang berkata bahwa; *“ketika masuk islam ia memiliki delapan istri, ia pun menemui Rosulullah dan menceeritakan keadaanya, lalu beliau bersabda, “pilih empat diantara mereka.”* (HR.Ibnu Majah).

Kedua, adil. Syarat kedua sebenarnya ini adalah yang paling utama- harus bisa berlaku adil. Pertanyaannya, adalah seorang laki-laki yang bisa adil saat berpoligami (adil pada semua istrinya). Inilah kemudian yang menimbulkan perdebatan

mengenai boleh dan tidaknya poligami. Bila suami tidak bisa adil, maka poligami baginya tidak di bolehkan. Namun, bila ia sanggup adil maka boleh berpoligami.

Nabi Muhammad Saw. Menikahi seorang wanita bukan karena dorongan nafsu, melainkan karena dorongan kemaslahatan umat. Ditambah lagi, beliau adalah seorang yang adil dan percaya, yang keadilannya tidak bisa ditandingi oleh umatnya hingga saat ini. Atas dasar itu, maka poigami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw, adalah suatu pengecualiaan dari Allah Swt, adapun kita, manusia biasa yang derajatnya jauh sekali bila dibandingkan dengan derajatbeliau di hadapan Allah Swt, tidak mungkin bisa berlaku adil sebagaimana difirmankan Allah Swt, sehingga, secara tidak langsung kita dilarang untuk berpoligami.⁶²

Ketiga, tidak lupa dengan Allah Swt, maksudnya adalah jangan hanya gara-gara berpoligami, kita kemudian lalai dalam beribadah kepada-Nya. Jelas perbuatan semacam ini adalah dosa besar. Jangan sampai kenikmatan duniawi (berupa istri yang banyak) membuat kita lupa kepada akhirat.

Keempat, tidak boleh menikahi dua wanita yang berdua sekaligus. Maksudnya adalah tidak boleh menikahi kakak beradik

⁶² Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Tintamas, 1984), hlm.65.

sekaligus, kecuali salah satunya sudah ada yang mati lebih dahulu, Misalnya, kita menikahi si adik, kemudian si adik itu meninggal dunia. Setelah itu, kita menikahi kakaknya untuk kemslahatan anak-anak kita agar mendapatkan kasih sayang seperti yang di berikan oleh ibunya sendiri. Bila demikian, maka boleh. Namun, bila kita menikahi keduanya sekaligus saat masih hidup maka itu tidak boleh.

Kelima, mampu menjaga kehormatan istri-istrinya. Contohnya adalah dengan mengajari, membimbing, mendidiknya untuk berada di jalan Allah Swt. Bila mereka tidak faham agama, maka kewajiban suaminya untuk mengajarnya.⁶³

Demikianlah lima syarat yang wajib dipenuhi apabila ingin berpoligami. Berdasarkan kelima syarat tersebut, yang paling sulit dan terberat adalah syarat ke dua, yaitu adil. Sebab, tidak ada orang yang bisa adil ketika sudah beristri lebih dari satu, seorang suami lebih condong kepada salah satunya. Dan, kebanyakan, seorang suami lebih condong kepada istri mudanya daripada istri tuanya. Maka dari itu sangat sulit ada orang yang bisa adil dalam hal ini. Sehingga Allah Swt, menegaskan setegas-tegasnya bahwa tidak ada orang yang bisa adil.

⁶³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Groub, 2016), hlm.149

D. Konsep Keadilan Dalam Poligami

1. Keadilan dalam Berpoligami

Salah satu hal yang sering dipertanyakan orang adalah mengapa laki- laki cenderung untuk berpoligami. Tidak sedikit pula yang menjawab bahwa mereka berpoligam dengan alasan menjalankan kewajibannya untuk berlaku adil. Itulah sebabnya, mengapa para isteri membenci poligami karena banyak didapatkan suami yang menikah dengan wanita lain akan berpaling pada isteri barunya dengan lebih mencintai dan menyayangnya dari isteri lamanya.

Para ulama fiqh cenderung memahami keadilan dalam arti kuantitatif yang bisa di ukur dengan angka-angka. Dengan kata lain keadilan pada hal- hal yang bersifat material dan terukur. Implikasinya poligami lebih mudah dilakukan dan menjadi sesuatu lembaga yang bisa dijalankan.

Mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu

berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah.⁶⁴

Mengenai perempuan-perempuan yang durhaka, tidak wajib diberikan keadilan kepadanya baik belanja, pakaian, tempat dan sebagainya. Adapun tanda-tanda durhakanya ialah bila melanggar salah satu dari kewajibannya terhadap suaminya, yang sampai mengakibatkan suami marah kepadanya, dengan catatan suami telah berulang kali mengingatkannya.

2. Keadilan dalam Pembagian Giliran

Salah satu pembagian yang penting dilakukan oleh suami terhadap para istrinya ialah pembagian giliran. Jika ia bekerja siang, hendaklah mengadakan penggiliran di waktu malam, begitu pula sebaliknya, jika ia bekerja malam, hendaklah diadakan giliran di waktu siang. Apabila telah bermalam di rumah istrinya yang seorang, ia harus bermalam pula di rumah istrinya yang lain. Masa gilir bagi seorang istri paling pendek adalah satu malam; yaitu terhitung mulai matahari terbenam hingga terbit fajar. Adapun yang paling lama adalah tiga malam.⁶⁵

⁶⁴*Ibid*

⁶⁵Baso Mufti Alwi, *Poligami Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.51

Apabila ia sedang berada dalam giliran yang seorang, haram baginya masuk ke rumah istrinya yang lain, kecuali kalau ada keperluan penting, misalnya karena istrinya sedang sakit keras atau sedang dalam bahaya dan lain-lain. Dalam keadaan demikian, ia boleh masuk ke rumah istrinya itu. Demikian jug, bila antara istri-istri itu ada kerelaan dalam masalah tersebut.

Seorang suami boleh masuk kerumah istrinya yang bukan gilirannya di siang hari lantaran suatu keperluan, misalnya hendak meletakkan dagangan atau mengambilnya, menjenguk, memberikan nafkah dan mencari berita darinya, asalkan tidak berlama-lama tinggal melebihi keperluan kebiasaan. Bila ia berlama-lama melebihi keperluan, maka ia (suami) berbuat dosa lantaran menyimpang, dan ia wajib mengqodha untuk istri yang tengah di gilir itu sepanjang diamnya di tempat istri yang lain di masuki. Ini adalah pendapat menurut madzhab (syafi'i) dan lainnya.

Mengenai kehalalan masuk pada istri yang bukan gilirannya (lantaran darurat atau keperluan), maka diperbolehkan bercinta tetapi haram menjimak (menyetubuhi). Keharaman ini bukan keadaan perjimaan itu sendiri, tetapi perkara lain. Suami juga tidak wajib mengqadha jimak tersebut, sebab hal ini berkaitan dengan kesanggupa, akan tetapi wajib mengqadha

waktu yang digunakan untuk jimak, apabila waktunya di anggap lama menurut kebiasaan.

Menyamartakkan dalam menggilir diantara beberapa istri adalah hukumnya wajib. Di dalam menyamaratakan itu dihitung dengan tempat dan waktunya. Sekurang-kurangnya giliran istri ialah satu malam dan sebanyak-banyaknya tiga malam. Tidaklah boleh lebih dari tiga hari sebab mengurangi kesempatan istri-istri yang lain. Giliran yang lebih dari tiga hari itu berarti telah mengambil hak yang lain. Andaikata ia meninggal dalam waktu giliran yang lebih itu, ia telah durhaka.

3. Keadilan atas Tempat Tinggal

Sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah bagi keluarganya, khususnya kepada istri, salah satu diantara nafkah yang harus dipenuhi adalah memberikan tempat tinggal yang nyaman. Begitu pula dalam hal poligami, seorang suami selain dituntut berlaku adil dalam pembagian waktu giliran, juga wajib memberikan tempat berteduh terhadap para istrinya.

Para ulama telah sepakat mewajibkan para suami memberikan nafkah pada istri mereka kecuali yang berbuat durhaka diantara mereka. Adapun mengenai tempat tinggal maka haram hukumnya mengumpulkan antara dua istri atau

lebih banyak disatu tempat, kecuali dengan (ada) kerelaan diantara istri-istrinya.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah tempat tinggal bagi si istri begitu penting, maka dari itu wajib bagi suami menyediakannya. Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi suatu kecemburuan yang dapat menyebabkan perselisihan. Hal ini sangat memungkinkan terjadi apabila para istri tinggal bersama dalam satu tempat, kecuali jika ada pemahaman mendasar diantara para pihak istri untuk tetap hidup rukun sesuai dengan tatanan Islam.

4. Adil Atas Biaya Hidup dan Pakaian

Kewajiban menafkai bagi seorang suami selanjutnya ialah dalam hal biaya untuk kebutuhan hidup dan pakaian istri. Rasulullah Saw bersabda; *“hati mereka (istri) itu atas kami, ialah berbuat baik kepada mereka tentang pakaian dan makanan.”*

Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazy, menerangkan bahwa salah satu kewajiban suami terhadap istri dalam hal nafkah, ialah memberikan makan sebanyak 2 mud untuk setiap hari beserta lauk pauknya, juga peralatan makan dan minum serta peralatan memasak, selain itu wajib pula membelikan

pakaian yang berlaku menurut umum dalam hal masing-masing dari keduanya.⁶⁶

Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang kaya dua mud, atas orang yang sedang satu setengah mud, dan atas orang miskin satu mud.⁶⁷

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah hidup dan pakaian terhadap istrinya, sesuai dengan kondisi keduanya. Jika suami melalaikan dengan hal itu (kewajiban-kewajiban), maka permasalahan ini diserahkan hakim pengadilan.

E. Dampak-dampak Poligami

Pada masyarakat tertentu, keputusan berpoligami bisa diambil dengan mudah karena resiko yang terlibat relatif kecil, akan tetapi perkara poligami kerap menjadi sorotan, sebab dampaknya berimbas pada anggota keluarga. Tak hanya menyakiti perempuan, poligami juga dianggap dapat menghancurkan hidup anak-anaknya. Pasalnya, perhatian seorang Ayah yang berpoligami pasti terbagi menjadi dua, yakni kepada istri atau keluarga yang lainnya. Dengan

⁶⁶ Khairudin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 92

⁶⁷ *Ibid.*

begitu sudah pasti waktu yang bisa diberikan Ayah kepada keluarga dan anak-anaknya menjadi berkurang. Hal ini bisa mengembangkan rasa kurang disayang, kurang dicintai, dan jika terus berkembang kearah negatif, maka hal tersebut dapat berkembang menjadi rasa rendah diri, tidak percaya diri, dan bahkan bisa sampai sulit untuk mempercayai orang lain.⁶⁸

Meskipun begitu, dibalik semua kontroversinya, poligami ternyata menyimpan makna sendiri yang dapat dipetik anak-anak kelak ia besar nanti dan selanjutnya mempengaruhi perkembangannya, misalnya anak menjadi pemalas dan kehilangan semangat dan kemampuan belajarnya. Di samping itu tidak jarang menimbulkan terjadinya kenakalan-kenakalan dan traumatik bagi anak hingga berkeluarga.

Terjadinya tindakan-tindakan atau kasus-kasus tersebut merupakan dampak negatif dari keluarga yang berpoligami yang disebabkan karena hal-hal sebagai berikut⁶⁹:

1. Anak merasa kurang disayang

Salah satu dampak negatif yang terjadi karena poligami adalah anak kurang mendapatkan perhatian dan pegangan hidup dari orang tuanya, dalam arti mereka tidak mempunyai tempat dan perhatian sebagaimana layaknya anak-anak yang

⁶⁸ Dedi Kusmayadi, *Memilih Poligami Mempertimbangkan Anak*, (Yogyakarta: Fajar, 2002), hlm. 4

⁶⁹ *Ibid.*

lain yang orang tuanya selalu kompak. Adanya keadaan demikian disebabkan karena ayahnya yang berpoligami, sehingga kurangnya waktu untuk bertemu antara ayah dan anak, maka anak merasa kurang dekat dengan ayahnya dan kurang mendapatkan kasih sayang seorang ayah.

2. Tertanamnya kebencian pada diri anak

Pada dasarnya tidak ada anak yang benci kepada orang tuanya, begitu pula orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi perubahan sifat tersebut mulai muncul ketika anak merasa dirinya dan ibunya “dinodai” kecintaan kepada ayahnya yang berpoligami. Walaupun mereka memahami bahwa poligami itu dibolehkan (sebagaimana dalam Qs. An-Nisaa’ : 3), tapi mereka tidak mau menerima hal tersebut karena sangat menyakitkan. Apalagi ditambah dengan orang tua yang akhirnya tidak adil, maka lengkaplah kebencian anak kepada ayahnya.

3. Tumbuhnya ketidakpercayaan pada diri anak

Persoalan yang kemudian muncul sebagai dampak dari poligami adalah krisis kepercayaan dari keluarga, anak, dan istri. Apalagi bila poligami tersebut dilakukan secara sembunyi dari keluarga yang ada, tentu ibarat memendam bom waktu, suatu saat lebih dahsyat reaksi yang ada.

4. Timbulnya traumatik bagi anak

Dengan adanya tindakan poligami seorang ayah maka akan memicu ketidak harmonisan dalam keluarga dan membuat keluarga berantakan, walaupun tidak sampai cerai. Tapi kemudian akan timbul efek negatif, yaitu anak-anak perempuan menjadi agak trauma terhadap perkawinan dengan pria.

Dari semua prasangka-prasangka negatif yang mungkin saja terjadi pada anak yang hidup dalam keluarga poligami, namun ternyata masih ada nilai positif yang dapat diambil sebagai pelajaran hidup sang anak. Berikut beberapa dampak positif poligami bagi anak⁷⁰, misalnya:

1. Tanggung jawab

Untuk anak laki-laki, poligami dapat menjadi contoh bahwa seorang laki-laki memang diperbolehkan memiliki pasangan lebih dari satu, namun harus dipastikan ia dapat berlaku adil terhadap keluarga-keluarga yg ia miliki, sama seperti apa yang ayahnya lakukan untuk keluarganya dan keluarga lainnya.

2. Belajar menyelesaikan masalah

Untuk anak laki-laki dan perempuan, poligami dapat dengan jelas mengajarkan padanya bahwa pertengkar dalam kehidupan berumah tangga merupakan suatu hal yang wajar.

⁷⁰ Alex Sobur, *Komunikasi Orang Tua dan Anak*, (Bandung: Angkasa, 1991), hlm. 23

Meskipun begitu, semua permasalahan nantinya akan selesai melalui komunikasi yang baik seperti apa yang dilakukan oleh orangtua mereka.

3. Mengenalkan indahnya berbagi dengan ikhlas

Dampak positif poligami lainnya adalah mengajarkan anak-anak untuk berbagi. Tak hanya sekedar berbagi makanan atau mainan yang ia sukai, poligami juga dapat mengajarkan mereka untuk ikhlas berbagi kasih sayang dari sang ayah.

Selain berdampak kepada anak, poligamipun berdampak kepada para istri. Secara ilmiah, poligami itu cerminan perilaku seksual dan sosial. Namun, praktik poligami ternyata tak sesederhana itu. Berikut adalah dampak negatif poligami bagi istri⁷¹

:

1. Dampak psikologis

Perasaan bersalah istri dan menyalahkan diri karena merasa tindakan suami berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suami.

2. Dampak ekonomi rumah tangga

Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Walaupun ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam prakteknya lebih sering

⁷¹ Siti Sundari, *Kesehatan Mental dalam Kehidupan Poligami*, (Jakarta: PT Mahasatya, t.th) hlm.8

ditemukan bahwa suami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.

3. Dampak hukum

Seringnya terjadi nikah di bawah tangan (pernikahan yang tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama), sehingga pernikahan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun pernikahan tersebut sah menurut agama. Pihak perempuan akan dirugikan karena konsekuensinya suatu pernikahan dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.

4. Dampak kesehatan

Kebiasaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami atau istri menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS), bahkan rentan terjangkit virus HIV/AIDS.

5. Kekerasan terhadap perempuan

Baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis. Hal ini umum terjadi pada rumah tangga poligami, walaupun kekerasan terjadi juga pada rumah tangga monogami.

Akan tetapi jika menelusuri lebih jauh, ternyata dibalik berbagai macam dampak negatif dari poligami terdapat juga dampak positif dari poligami itu sendiri. Mengenai sebab-sebab

seseorang berpoligami sebenarnya ada berbagai faktor yang menyebabkan seseorang berpoligami sekaligus berhubungan juga dengan manfaat poligami tersebut bagi istri⁷², yaitu:

1. Jika berpoligami karena tidak memiliki keturunan dari pernikahan sebelumnya, namun ada manfaatnya bagi istri.

Misalnya, seorang pasutri yang telah lama menikah, kemudian belum memiliki keturunan dan memilih jalan berpoligami untuk memiliki keturunan atas restu dan izin istri sebelumnya. Sang suami menikah lagi dengan istri baru yang dicari sendiri atau istri baru pilihan istri sebelumnya, jadilah mereka berpoligami. Setelah berpoligami, mereka bersama-sama merawat anak yang dilahirkan, dimana istri pertama sebagai kakak istri kedua dan istri kedua sebagai adik istri pertama serta suami merangkul kedua istrinya, saling bekerja sama dan saling melengkapi dalam membesarkan anaknya dan membangun rumah tangganya. Disini ada rasa persaudaraan antar istri pertama dan istri kedua, kemudian sebagai teman curhat jika ada masalah, saling tolong menolong dan saling berbagi, sehingga meski berpoligami, namun rumah tangga tersebut tampak indah dan bahagia.

⁷² Fadlurrahman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita*, (Gresik: Putra Pelajar, 1996), hlm. 33

2. Jika berpoligami karena istri pertama tidak bisa melayani suami karena ada sakit tertentu dalam waktu yang lama.

Jika berpoligami dikarenakan istri sakit tertentu dalam waktu lama, sebenarnya hal tersebut bukan menyakiti istri sebelumnya, melainkan istri kedua dapat menjadi saudara dan membantu merawat istri sebelumnya. Selain itu untuk membantu memenuhi kebutuhan biologis suami serta melayani kebutuhan sehari-hari suami.

3. Jika berpoligami untuk membantu dalam menjalankan tugas-tugas serta memiliki banyak keturunan.

Ketika seseorang hendak menikah lagi, tentunya harus minta izin dan atas persetujuan antara istri sebelumnya kemudian baru dilanjutkan dengan persetujuan istri selanjutnya. Jika poligami dapat dimanagemen rumah tangga yang baik maka rumah tangga poligami akan baik-baik saja. Istri-istri dan suami saling bekerja sama dalam mengerjakan tugas rumah tangga, sehingga dalam rumah tangga muncul sikap kebersamaan dan saling tolong menolong, antara istri pertama dan istri kedua terjalin persaudaraan dan persahabatan. Begitu juga dengan hal mengurus anak-anak, antar istri saling membantu dan bekerja sama dalam mengurus anak. Tidak hanya itu, apabila suami atau salah satu istri ada yang sakit, mereka akan saling merawat satu sama lain.

BAB III

**STUDI KASUS PRAKTEK POLIGAMI DI KALANGAN AKTIVIS PKS DI
DUSUN LEWONO DESA BEJI KECAMATAN UNGARAN TIMUR**

A. Profil Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdiri pada 20 Juli 1998 dengan nama awal Partai Keadilan (PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) pertama partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il.

Partai PKS bermula dari sebuah gerakan dakwah yang ada di dalam kampus-kampus. Gerakan ini dimulai dengan berdirinya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang dipelopori oleh Muhammad Natsir. Pada era Orde Baru, banyak tokoh Islam yang tidak setuju dengan asas Pancasila yang harus diterapkan pada seluruh organisasi massa. Disaat itu muncul Jamaah Tarbiyah yang telah merambah ke kampus-kampus. Selanjutnya didirikan Lembaga Dakwah Kampus yang dibentuk oleh para anggota dari Jamaah Tarbiyah. Organisasi inilah kemudian membentuk unit-unit kegiatan mahasiswa. Setelah itu terbentuklah Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) seiring dengan anggapan bahwa lembaga Dakwah Kampus terkait dengan kelompok Islam radikal.

Kemudian saat mengadakan pertemuan FSLDK yang diselenggarakan di Malang tercetusnya sebuah deklarasi yang

kemudian disebut sebagai deklarasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Organisasi ini muncul dengan mengusung melawan reformasi dan rezim Soeharto yang dipimpin oleh Fahri Hamzah. KAMMI kemudian berubah menjadi sebuah partai Islam sejalan dengan lengsernya kekuasaan Soeharto. Para tokoh KAMMI pun mulai mendirikan sebuah partai yang bernama Partai Keadilan (PK). Selanjutnya PK berganti menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKS mengusung visi umum sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa. Sementara, visi khususnya adalah partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani.

Visi ini mengarahkan PKS sebagai partai dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memperjuangkan kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam diproses dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang. Diharapkan lahir kekuatan yang memelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang *Rahmatan lil alamin*. Serta akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

Pada misi, PKS mengusung 7 hal. Pertama, menyebarluaskan dakwah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai *anashir taghyir*. Kedua, mengembangkan institusi-institusi

kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markas taghyir dan pusat solusi. Ketiga, membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat. Misi keempat, membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan, dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya. Yang kelima, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan berkelanjutan dalam bingkai hukum dan etika Islam. Berikutnya, PKS secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi dengan, kerjasama, dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi. Serta yang terakhir, ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

B. Anggota atau Kader PKS Kabupaten Semarang

Kantor Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sosial berada di Desa Gading Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang merupakan lembaga eksekutif partai di tingkat kabupaten/kota, yang membawahi beberapa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat kecamatan. Jumlah anggota atau kader Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang yang telah tercatat di

DPD kurang lebihnya 239 kader yang telah tersebar di seluruh DPC se-Kabupaten Semarang dan kurang lebihnya 50 pengurus inti.

Diungkapkan oleh ketua DPD Partai PKS bapak Ahmad Rifa'i bahwa kader yang sudah tercatat merupakan anggota inti yang terdiri dari madya, dewasa, ahli dan purna. Dan anggota pendukung yang jumlahnya cukup banyak belum tercatat di DPD PKS Kabupaten Semarang.⁷³

Kader yang tercatat merupakan kader inti yang berdasarkan jenjang keanggotaan termasuk dalam anggota Madya, Dewasa, Ahli dan Purna. Sedangkan untuk kader pendukung yang meliputi anggota pemula dan Muda belum tercatat di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang.

Jenis dan jenjang Keanggotaan dalam Partai keadilan Sejahtera (PKS) tertuang dalam AD/ART Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pasal 3 terdiri dari:

1. Anggota kader pendukung, yang terdiri dari:
 - a. Anggota Pemula yaitu mereka yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota partai dan terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Cabang setelah lulus mengikuti training/orientasi.
 - b. Anggota Muda yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan

⁷³Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Rifa'i, ketua DPD Partai PKS, 18 Maret 2019

Daerah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar satu.

2. Anggota kader Inti, yang terdiri dari:
 - a. Anggota Madya yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar dua.
 - b. Anggota Dewasa yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat lanjut.
 - c. Anggota Ahli yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh dewan Pimpinan Pusat dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat tinggi.
 - d. Anggota Purna yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat ahli.
3. Anggota kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Jenjang keanggotaan partai teradministrasi dan dikelola oleh badan khusus pembinaan kader yang disebut BPK (Badan Pembinaan Kader), yang di dalamnya terdapat departemen-departemen yang membidangi segala urusan kader. Kader juga dibina melalui perangkat-perangkat yang disebut perangkat tarbiyah, perangkat inilah yang merupakan sarana kader untuk bisa dikader

dan dilatih sesuai dengan jenjangnya dan dalam periode waktu tertentu ada promosi kenaikan jenjang,

DPD PKS Kabupaten Semarang sendiri terdiri dari 19 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yaitu Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, Pringapus, Bawen, Tuntang, Pabelan, Bancak, Suruh, Susukan, Kaliwungu, Tengaran, Getasan, Banyubiru, Sumowono, Ambarawa, Jambu, Bandungan.

Sedangkan Dusun Lewono Desa Beji sendiri ikut dalam DPC Ungaran Timur dimana jumlah kader PKS DPC Ungaran Timur sekitar kurang lebihnya 10 orang dan 2 diantaranya adalah kader pelaku poligami. Walaupun di kalangan Aktivis PKS poligami bukan perihal yang tabu akan tetapi aktifis atau kader yang melakukan pernikahan poligami hanya beberapa saja.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Dakhori selaku sekretaris umum PKS menuturkan bahwa bagi kader Partai Keadilan Sejahtera poligami adalah hal yang wajar karena suatu bentuk penyelesaian solusi dari pada kader zina maupun penyelamatan para ahwat, akan tetapi sejauh ini pelaku pernikahan poligami kader PKS baru tiga orang, dimana dua kader yang beralamat di Desa Beji, dan satu kader beralamat di Bawen. Dua orang yang di Beji melakukan poligami sejak tahun 2009 dan 2011, kader yang di Bawen baru dua

bulan poligami. Sedangkan dipusat pelaku poligami sangat banyak dari pada di daerah.⁷⁴

C. Profil Informan

Dusun Lewono Desa Beji adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Mayoritas penduduk Desa Beji adalah seorang pegawai swasta, pengusaha serta pedagang dan hampir keseluruhan warganya memeluk agama Islam. Dengan pendidikan warganya mulai dari SMP hingga perguruan tinggi semua ada disana. Sedangkan di desa Beji terdapat Kader Partai Keadilan Sejahtera yaitu sekitar 5 orang dari 10 orang se DPC Ungaran Timur, dan 5 orang tersebut bisa dikatakan orang yang di sepuhkan dan dihormati serta dijadikan panutan di Desa itu. Hal tersebut mengakibatkan lingkungan disekitar sana menjadi lingkungan agamis. Sehingga pemahaman tentang keislaman penduduk Desa Beji dapat dikatakan mempunyai pemahaman yang cukup, apalagi tentang poligami secara syariat Islam. Dari ke 5 orang kader PKS tersebut 2 diantaranya melakukan pernikahan poligami. Berikut ini profil dari pelaku poligami di Desa Beji yang dijadikan responden oleh peneliti.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan bapak Dakhori, sekretaris umum PKS, 18 Maret

1. Responden Pertama

Nama Dahlan Murdani, usia 51 tahun, pendidikan terakhir Diploma 3, pekerjaan Guru, menikah pertama dengan UK, usia 54 tahun, Pendidikan Terakhir MA, pekerjaan pedagang, anak istri pertama KLD (23 tahun), ASA (19 tahun), YR (17 tahun), SR (14 tahun), dan TS (10 tahun). Sedangkan menikah kedua dengan AA, usia 40 tahun, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan pegawai swasta, anak dari istri kedua ada 2 akan tetapi meninggal semua.⁷⁵

2. Responden kedua

Nama AL, usia 48 tahun, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan pegawai swasta, menikah pertama dengan NRL, usia 45 tahun, pendidikan terakhir Diploma, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, anak istri pertama AD (20 tahun), CM (15 tahun). Sedangkan menikah kedua dengan LQ, usia 30 tahun, pendidikan Sarjana, pekerjaan pedagang, sedangkan dari istri kedua belum dikaruniai keturunan.⁷⁶

Jika dilihat dari data diatas dapat diketahui bahwa kedua pelaku poligami sama-sama mempunyai dua orang istri dimana para pelaku menikahi istri kedua rata-rata pada usia diatas 40 tahun. Selain itu dapat dilihat bahwa kedua responden diatas adalah sama-

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ustadz Dahlan Murdani, pelaku poligami, 21 Maret 2019

⁷⁶ Hasil wawancara dengan bapak AL, pelaku poligami, 23 Maret 2019

sama mempunyai pekerjaan yang tetap, baik itu suami, istri pertama dan istri kedua.

D. Kronologi Poligami

1. Pertama Kali Mengenal Poligami

Dalam pemahaman tentang pernikahan poligami, kader aktivis Partai Keadilan Sejahtera mendapatkannya melalui kajian dan juga halaqah. Tema ini masuk dalam pembahasan pembentukan keluarga Islam. Salah satu kader aktivis PKS Ustadz Dahlan Murdani yang peneliti wawancara mengungkapkan bahwa mengenal poligami pertama kali sejak mengikuti kajian dakwah kampus dimana pada saat itu beliau masih duduk dibangku perkuliahan. Ustadz Dahlan sendiri mendapatkan materi pernikahan poligami dari Ustadz yang meliqo'i beliau. Pernikahan poligami itu boleh dilaksanakan karena merupakan ajaran yang ada dalam Al-Qur'an tutur Ustadz Dahlan.⁷⁷

Berbeda dengan Ustadz Dahlan, pelaku poligami AL mengungkapkan bahwa pertama kali mengenal poligami adalah dari buku-buku ataupun membaca, beliau menuturkan pertama kali tahu tentang poligami adalah dari buku-buku yang sekilas pernah dibaca akan tetapi waktu itu beliau tidak mengetahuinya secara mendetail, hanya tau garis besarnya saja. Dan suatu ketika

⁷⁷ *Ibid*

beliau diajak oleh kawannya mengikuti pengajian yang diikuti oleh beberapa orang sekali seminggu. Dan disitulah bapak AL mulai paham dan mengerti tentang poligami secara rinci.⁷⁸

Sama halnya dengan para istri pelaku poligami yang mengungkapkan bahwa pertama kali mereka mengenal poligami adalah ketika mereka mengikut kajian setiap seminggu sekali. Sedangkan istri Ustadz Dahlan dengan Istri pertama bapak AL merupakan teman satu kajian dan merekapun saling kenal satu sama lain. Bahkan Ustadz Dahlan pun menikah dengan istri pertamanya dimana adalah teman kajiannya sendiri.

2. Proses Pernikahan Kader PKS

Proses pernikahan para aktivis Partai Keadilan Sejahtera sendiri bisa dibilang cukup unik. Selain harus sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para aktivis PKS ini pun bisa dibilang mempunyai peraturan sendiri tentang pernikahan, dimana mereka akan meminta pendapat kepada Murobbi (Ustadz) mereka. Apabila ada Ihwat yang ingin menikah ataupun siap menikah biasanya mereka akan mengajukan proposal kepada Ustadznya (murobbinya). Mereka membuat proposal yang ditulis tangan yang berisi tentang kriteria, riwayat hidup serta kriteria calon istri mereka. Kemudian setelah proposal diterima dan dipelajari sekiranya mereka (para Ihwat) sesuai dengan syarat ketentuan misalnya berahlak baik, berbudi luhur, taat, agamanya

⁷⁸ Hasil wawancara dengan bapak AL, pelaku poligami, 23 Maret 2019

juga baik, maka selanjutnya murobbi akan menyerahkan proposal permohonan ke atas yaitu ke Lajannah Munakahat atau bisa dibilang dengan biro pernikahan, mereka mempunyai biro pernikahan khusus. Kemudian di Lajannah Munakahat ada Ustadzah dan Ustadz yang akan membahas tentang proposal permohonan tersebut. Ustadz dan Ustadzah akan membahas, berdiskusi dan menimbang-nimbang sekiranya mana yang cocok dan sesuai dengan kriteria Ihwat tersebut, seperti itu modelnya. Setelah menemukan Ahwat yang sekiranya cocok dengan Ihwat, kemudian diajukan lah proposal tentang si Ahwat ke Ihwat yang ingin menikah dan menyuruh si Ihwat mempelajarinya. Biasanya kader atau Ihwat ini akan diberi waktu selama 3 hari untuk mempelajari dan istikharah, apabila beliau tidak cocok maka akan dicarikan lagi tapi apabila cocok maka akan diserahkan proposal tentang si Ihwat ini kepada si Ahwat memberitaukan bahwa ada Ihwat yang siap nikah dengan dia dan supaya proposalnya dipelajari. Kemudian kalau Ahwat siap kemudian akan segera dipertemukan si Ahwat dengan Ihwat untuk saling sharing dengan didampingi dengan masing-masing Ustadz dan Ustadzahnya. Kalau mereka sudah saling menyetujui, kemudian proses lamaran dan lain-lain akan diserahkan ke orang tua mereka.⁷⁹

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Murobbi, 21 Maret 2019

Tak berbeda dengan responden peneliti Ustadz Dahlan sendiri, pernikahan pertama Ustadz Dahlan juga melalui Ustadz atau Murobbi beliau. Pernikahan pertama Ustadz Dahlan berlangsung pada tahun 1994. Pada tahun 1994 Ustadz Dahlan Murdani menikahi istri pertama UK melalui murobbi beliau. Waktu itu Ustadz Dahlan bercerita kepada murobbinya keinginan beliau menikah, kemudian sang murobbi menyuruh Ustadz Dahlan untuk membuat proposal yang berisi tentang riwayat hidup dan kriteria calon istri, dan akhirnya Ustadz Dahlan diperkenalkan dengan istri pertamanya.

Ustadz Dahlan menjelaskan beliau menikah pertama kali pada tahun 1994 dan sampai sekarang dikaruniai 5 orang anak dari istri pertama. Awal mula berkenalan dengan istri pertama melalui Murobbi atau Ustadzahya. Saat itu beliau bercerita kepada Ustadznya bahwa sudah ingin menikah dan Ustadz menyuruhnya untuk membuat proposal yang berisi riwayat hidup dan kriteria calon. Tidak menunggu lama kurang lebihnya satu minggu Ustadz menemui beliau dan berkata kalau ada Ahwat yang sesuai dengan kriteria dan beliau disuruh mempelajari proposalnya. Kurang lebihnya tiga hari mempelajari dan istikharah keputusan Ustadz Dahlan bulat untuk memilih istri pertama saat itu. Setelah membuat keputusan beliau menghubungi murobbi dan bilang kalau setuju dengan Ahwat ini, kemudian murobbi meminta untuk menunggu selama beberapa hari dikarenakan proposal akan di berikan kepada si

Ahwat supaya dia mempelajarinya. Kurang lebih empat hari Murobbi menghubungi Ustadz Dahlan lagi dan berkata ingin mempertemukan saya dengan si Ahwat. Dan pada akhirnya dengan ditemani Ustadz dan Ahwat ditemani oleh Ustzadzahnya, mereka bertemu dan saling sharing. Singkat cerita Ustadz Dahlan dengan Ahwat ini cocok dan akhirnya dengan didampingi Ustadz menemui orang tua beliau dan melamarnya, dan akhirnya Ustadz Dahlan Murdani menikah dengan istri pertamanya.⁸⁰

Uraian diatas adalah penjelasan responden peneliti tentang pernikahan pertama. Beda halnya dengan responden peneliti yang kedua. Bapak AL menuturkan bahwa perjalanan cintanya dahulu sebelum dipertemukan dengan istri pertama beliau pernah menjalani hubungan pacaran ketika duduk di bangku perkuliahan akan tetapi beliau selalu disakiti oleh perempuan, dan pada akhirnya ketika beliau diajak pergi ke pengajian oleh temannya tidak disengaja AL melihat NRL yang kebetulan saat itu mereka satu kampus.

Perihal tentang perjalanan pernikahan pertama bapak AL sangat panjang, dimulai dari bangku SMA sudah menjalani pacaran, gonta ganti pacar dan pada akhirnya dipertemukan dengan istri pertamanya. Pertama kali bertemu dengan istri yang pertama adalah ketika bapak AL masih kuliah semester akhir.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ustadz Dahlan Murdani, pelaku poligami, 21 Maret 2019

Waktu itu diajak kawannya untuk mengikuti pengajian yang biasa diikuti dulu. Satu kali dua kali tiga kali mengikuti pengajian rutin mingguan itu bapak AL dipertemukan dengan seorang Ahwat yang entah kenapa sejak pertama kali melihat sudah berasa aneh tuturnya. Waktu itu bapak AL bertemu istri pertama ketika mengikuti pengajian, dikarenakan istri pertamanya ini adalah teman dari istri Murobbi. Dan pada akhirnya bapak AL memberanikan diri untuk mencari tau sendiri siapa beliau. Setelah tau istri pertama ternyata sekampus dengannya, bapak AL memberanikan diri untuk menemui dan berkenalan sendiri dengan istri pertamanya. Akan tetapi pada awalnya terjadi penolakan oleh istri pertama, kata beliau kalau seandainya ingin mengenalnya alangkah lebih baiknya kalau bapak AL meminta izin dan bercerita kepada murobbinya perihal keinginannya itu. Singkat cerita bapak AL yang baru orang awam di pengajian itu akhirnya dengan ditemani kawannya memberanikan diri untuk menemui murobbi dan menyampaikan maksud dan tujuan menemui beliau. Berhubung bapak AL orang baru disana murobbi tidak langsung menyuruh untuk membuat proposal seperti kawan-kawan lainnya, akan tetapi dipantau terlebih dahulu tentang ahlak dan kelakuan bapak AL. Selang seminggu kemudian bapak AL dipanggil murobbi dan berkata bahwa ada Ahwat yang ingin bertaaruf dengannya yang tak lain adalah istri pertamanya itu. Ketika diberi proposal tentang istri pertamanya tanpa berfikir panjang bapak AL langsung bilang iya. Dan proses

demikian proses pun jalani dan sampailah pada pihak orang tua, akhirnya orang tua melamaran istri pertama bapak AL itu, dan mereka menikah dengan istri pertama pada tahun 1996 dan sampai sekarang dikaruniai 2 orang anak.⁸¹

Jika kita lihat dari penjelasan responden diatas bisa dilihat ketika mereka mau menikah ataupun berkeinginan untuk menikah mereka harus melalui proses yang panjang untuk mendapatkan seorang istri yang sama-sama kader Partai Keadilan Sejahtera. Alasan kenapa mereka memilih untuk mencari istri yang sama-sama anggota kader adalah karena ahlak para Ahwat ataupun Ihwat kader PKS terjamin keislamannya. Selain itu para Ahwat ataupun Ihwat kader PKS pun sudah mengerti tentang peran mereka karena notabennya para kader dididik untuk berdakwah dan berjihad di jalan Allah, jadi para Ahwat ataupun Ihwat semisal sudah menjadi pasangan suami istri mereka tidak saling melarang akan tetapi saling mendukung dan mengerti satu sama lain. Sama halnya dengan masalah pernikahan poligami, Ahwat kader PKS sudah dibekali dengan materi pembentukan keluarga Islam termasuk dalam pernikahan poligami. Hal ini lah yang membuat kader ataupun aktivis Partai Keadilan Sejahtera berbeda dengan orang-orang pada umumnya.

Para Ahwat dan Ihwat kader Partai Keadilan Sejahtera sudah dibekali dengan materi pembentukan keluarga Islam,

⁸¹ Hasil wawancara dengan bapak AL, pelaku poligami, 23 Maret 2019

dimana materi itu membahas tentang bagaimana membina keluarga sesuai dengan syariat Islam, termasuk juga dengan permasalahan poligami, kader PKS sudah dibekali dengan itu semua, jadi sebelum melakukan poligami para kader sudah mengetahui dasar-dasar hukum Islam yang mendasarinya, itu yang membuat kenapa para Ahwat kader PKS berbeda dengan wanita-wanita lain diluar sana. Perihal pernikahan monogami ataupun poligami Ahwat kader PKS siap, dan asalkan ustadz atau murobbi yang menyarankan menikah Ahwat kader PKS pun siap, soalnya mereka percaya pilihan Ustadz mereka adalah yang terbaik bagi mereka para Ahwat.⁸²

3. Proses Terjadinya Poligami

Boleh dibilang pernikahan poligami bagi sebagian masyarakat umum masih sangat tabu, terutama bagi perempuan. Banyak pro dan kontra tentang perihal poligami karena sebagian orang beranggapan poligami itu tidak menghormati kaum perempuan. Akan tetapi di dalam lingkup para Aktivis Partai Keadilan Sejahtera semua itu terabaikan begitu saja. Bagi para kader perempuan PKS poligami bukan menjadi hal yang menakutkan melainkan suatu ibadah yang sesuai dengan syariat Islam. Begitu pula dengan para Ihwat kader PKS mereka beranggapan poligami itu adalah sarana dakwah, bisa dibilang bisa menyelamatkan para Ahwat juga, bukan hanya sekedar nafsu

⁸² Hasil wawancara dengan Murobbi, 21 Maret 2019

belaka seperti anggapan beberapa orang. Bahkan tak sedikit juga istri pertama yang menawarkan suaminya untuk berpoligami lagi ataupun ketika suami berkeinginan berpoligami sang istri pertama ikut membantu untuk mencarikan calon istri kedua suaminya.

Contohnya saja responden pelaku poligami peneliti, Ustadz Dahlan Murdani bercerita tentang kronologi pernikahan poligaminya yang awalnya itu tidak pernah mempunyai niatan berpoligami dengan alasan takut istri dan istri bakal marah. Tapi yang bikin kaget ketika istri pertama Ustadz Dahlan Murdani malah menawarkannya untuk berpoligami. Sejak pertama kali menikah kira-kira baru sepekan menikah beliau ditawari untuk berpoligami oleh istrinya, akan tetapi beliau tidak mau dan takut apabila omongan istrinya hanya mengetes seberapa serius kepadanya. Dan akhirnya setelah beberapa tahun kemudian istrinya tetap menawari apakah Ustadz Dahlan ingin berpoligami atau tidak. Istri Ustadz Dahlan menawari untuk berpoligami karena istrinya mempunyai teman-teman yang seusianya banyak dan belum pada menikah jadi istri menawarkan teman-temannya itu kepada Ustadz Dahlan sambil berkata "kalau abi mau silahkan, mau yang mana". Dan temen istri pun merupakan Kader Partai Keadilan Sejahtera dimana ahlak dan ketaatannya sudah tidak diragukan lagi. Dan kebetulan pada saat itu rumah ibu istri Ustadz Dahlan itu bisa dibilang sebagai tempat tinggal para ahwat dan teman-temannya yang belum pada menikah. "ayo

bi, nak abi gelem tak kei siji” kata istri seperti itu. Yang awalnya tidak berani untuk berpoligami akhirnya Ustadz Dahlan memberanikan diri untuk poligami, tepatnya pada akhir Oktober 2009 Ustadz Dahlan menikahi istri kedua dan dikaruniai 2 orang anak dari istri keduanya, akan tetapi Allah berkehendak lain 2 anak mereka meninggal satu ketika dia lahir, satu ketika didalam kandungan. Dan sampai sekarang belum dikasih kepercayaan momongan lagi dari istri ke dua.⁸³

Seperti yang dijelaskan di atas, kronologi terjadinya pernikahan poligami Ustadz Dahlan pertama kali berawal dari tawaran istri pertama. Berbeda dengan para wanita-wanita diluar sana yang sebagian besar menolak akan adanya poligami, istri Ustadz Dahlan dengan sendirinya menawarkan suaminya untuk berpoligami. Ustadzah UK istri Ustadz Dahlan dengan ikhlas hati menawarkan teman-teman satu pengajiannya.

Penawaran pernikahan poligami Ustadzah UK kepada suaminya bukan tanpa sebab, akan tetapi Ustadzah UK mempunyai alasan kenapa beliau menawarkan suaminya berpoligami, pertama kali menikah dengan suaminya pada tahun 1994, saat itu usia Ustadzah UK 29 tahun dan usia suaminya 26 tahun lebih muda 3 tahun dari Ustadzah UK.

⁸³ Hasil wawancara dengan Ustadz Dahlan Murdani, pelaku poligami, 21 Maret 2019

Kalau ditanya kenapa suaminya berpoligami jawabannya akan membuat kaget setiap orang karena ternyata Ustadzah UK lah yang menawari suaminya untuk berpoligami, hal itu terjadi sepekan setelah mereka menikah, akan tetapi pada saat itu Ustadz Dahlan belum mau. Akhirnya setelah beberapa tahun kemudian Ustadzah UK menawari suaminya apakah mau menikah lagi. Saat itu Ustadzah UK menawarkan teman baiknya kepada suami, dimana teman baiknya itu adalah teman satu pengajian dan beliau adalah seorang janda yang ditinggal suaminya. Alasan kenapa Ustadzah UK menawarkan suami untuk menikah lagi adalah karena melihat masalah masalah yang krusial seperti pernikahan. Ustadzah UK tersentuh hatinya ingin menolong teman baiknya itu. Alasan lain kenapa Ustadzah UK menawari suaminya untuk menikah lagi adalah karena disana banyak kader putri yang sudah layak nikah akan tetapi belum mempunyai calon, dimana kader putri lebih banyak dari pada kader putra. Hal ini yang membuatnya ingin membantu mereka karena batasan untuk seorang kader putri itu berbeda dengan kader putra dimana berhubungan dengan masa reproduksi pada wanita, selain itu kasihan jika melihat ahwat yang sudah waktunya nikah dan belum mempunyai calon sehingga orang tuanya mengejar-ngejar ahwat itu untuk segera menikah. Dan itu

faktanya bukan hanya disini saja, melainkan dimanapun juga demikian.⁸⁴

Berbeda dengan proses pernikahan poligami Ustadz Dahlan dengan Ustadzah UK. Bapak AL menuturkan bahwa pernikahan poligami yang dia lakukan berawal dari dirinya yang meminta izin kepada istri pertamanya. Berawal dari penolakan istri pertama untuk suaminya menikah lagi hingga proses pemberian izin sang istri untuk suaminya menikah lagi setelah beberapa lama.

Menurut penuturan bapak AL, proses pernikahan poligami yang dia jalani saat ini awalnya mendapat penolakan dari istri pertamanya. Istri pertama bapak AL tidak setuju apabila ia menikah lagi dengan alasan istrinya tidak mau dimadu dan takut apabila cinta dan perhatian bapak AL terbagi dengan istri kedua nantinya. Akan tetapi semakin berjalanya waktu dan setelah diberi pengarahan bapak AL berusaha meyakinkan hati istrinya. Singkat cerita, suatu pagi istri bapak AL bertanya kepadanya *“yah, nopo ayah masih kepengen nikah lagi yah”*, kata istri bapak AL yang membuat bapak AL pagi itu kaget mendengarnya. Dan setelah bapak AL tanya kenapa kok tiba-tiba istrinya bertanya seperti itu dan istrinya pun menjelaskan kalau Ustadzahnya mengatakan poligami itu diperbolehkan dan tak selamanya poligami itu menyakitkan pihak ahwat karena dalam

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ustadzah UK, istri pertama Ustadz Dahlan, 21 Maret 2019

berpoligami suami akan dituntut adil kepada istri-istrinya, istri bapak AL juga menuturkan bahwa dia juga sudah bertanya-tanya kepada istri pertama Ustadz Dahlan dimana beliau juga merupakan teman baik istri pertamanya. Oleh sebab itu istri pertama bapak AL mengizinkan menikah lagi. Dan akhirnya pada awal tahun 2012 bapak AL resmi menikahi istri keduanya dan sampai sekarang belum mendapatkan momongan dari istri kedua AL.⁸⁵

Dari penuturan responden bapak AL dapat dilihat bahwa ada juga sebagian dari ahwat Kader Partai Keadilan Sejahtera yang awalnya menolak akan pernikahan poligami ketika suami mereka meminta izin untuk menikah lagi. Meskipun pada dasarnya para kader Partai Keadilan Sejahtera telah mendapatkan materi tentang materi pernikahan Islam akan tetapi para ahwat pun terkadang masih belum yakin apabila suami mereka melakukan poligami tersebut dengan alasan mereka takut cinta dan kasih sayang suami terbagi karena suami tidak bisa berlaku adil kepada istri-istrinya. Walaupun pada akhirnya para ahwat kader Partai Keadilan Sejahtera ini mengizinkan suami mereka berpoligami dengan berbagai alasan.

Misalnya saja NRL istri pertama responden bapak AL, kalau bicara tentang poligami seperti yang sudah dijelaskan suaminya tadi, awalnya beliau tidak setuju lebih tepatnya takut

⁸⁵ Hasil wawancara dengan bapak AL, pelaku poligami, 23 Maret 2019

apabila suami menikah lagi. Walaupun pada dasarnya sebagai ahwat kader Partai Keadilan Sejahtera sudah didasari dengan materi tentang pernikahan Islam akan tetapi beliau belum bisa yakin apabila suaminya bisa adil dalam membagi kasih sayang kepada istri-istrinya. Dan pada akhirnya pandangan NRL terhadap poligamipun berubah sejak beliau diberi pengarahannya sama Ustadzahnya. Selain itu juga banyak sharing kepada Ustadzah UK dimana Ustadzah UK adalah istri pertama dari Ustadz Dahlan. Dari Ustadzah UK menjelaskan bahwa poligami itu tidak menakutkan melainkan menyenangkan. Selain dapat curhat ataupun mengurus suami bersama, poligami juga merupakan ladang ibadah bagi istri pertama. Sesuai dengan ajaran Islam kalau seorang istri yang rela dipoligami surga adalah hadiahnya kelak. Dari situlah akhirnya NRL mengizinkan suaminya untuk menikah lagi dengan alasan ingin berbakti kepada suami dan beribadah mendapatkan ridho Allah.⁸⁶

Dari penuturan kedua responden kepada peneliti bahwa mereka sama-sama mengatakan dalam pernikahan poligami yang mereka lakukan ini adalah legal, dalam artian pernikahan kedua mereka ini sah secara agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam proses pernikahan pun yang mereka lakukan adalah sama dengan pernikahan istri pertama. Selain syarat mendatangi murobbi, syarat secara hukum juga mereka taati.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan NRL, istri pertama bapak AL, 23 Maret 2019

Berawal dari meminta surat ke ketua RT sampai harus ke Pengadilan Agama mereka lalui, sehingga pernikahan poligami mereka juga resmi secara hukum.

4. Proses Pernikahan Poligami Menurut Istri ke 2

Pada dasarnya pernikahan poligami adalah pernikahan yang menuntut suami untuk berbuat adil dalam segi apapun kepada para istri. Tak heran jika banyak wanita diluar sana yang menolak jika suaminya menikah lagi dengan alasan mereka tidak mau dimadu dan perasaan mereka tidak mau dibagi kepada siapapun. Selain itu jarang pula wanita yang mau dijadikan istri kedua dalam sebuah pernikahan.

Wanita pada hakikatnya hanya ingin menjadi istri pertama dan satu-satunya dalam sebuah rumah tangga. Lain halnya dengan para kader wanita Partai Keadilan Sejahtera. Sebagian dari mereka dengan rela hati bersedia menjadi istri kedua. Walaupun mereka dijadikan istri kedua, mereka sangat akrab dengan istri pertamanya. Bahkan walaupun suami mereka berpoligami kehidupan keluarga tetap harmonis. Antara istri pertama dengan istri kedua hampir tidak ada perkecokan, begitupun juga dengan suami dan istri-istrinya yang tidak pernah terjadi perkecokan.

Seperti penjelasan istri kedua Ustadz Dahlan, AA ketika peneliti bertanya tentang kehidupan berpoligaminya berkata kalau ditanya perihal poligami dan kenapa mau dijadikan istri kedua itu selain untuk kehidupan beliau kedepannya, beliau juga

butuh seorang imam. Baginya sebagai ahwat beliau juga butuh tempat berlindung, selain itu beliau juga menganggapnya sebagai ibadah. AA adalah seorang janda, seperti yang diketahui di masyarakat kalau menilai janda itu seperti apa, apa lagi janda yang belum mempunyai anak. Saat itu Ustadzah UK istri pertama Ustadz Dahlan adalah teman beliau, dengan berbaik hati Ustadzah UK menawarkan kepada AA apa beliau mau menjadi istri kedua suaminya. Saat itu AA kaget ketika Ustadzah UK berkata demikian. Ketika AA bertanya kepada Ustadzah UK kenapa seperti itu Ustadzah UK mengatakan bahwa beliau ingin membantu sesama ahwat. Akhirnya singkat cerita AA dinikahi Ustadz Dahlan pada tahun 2009 di Jakarta. Kalau ditanya keluarga istri pertama setuju atau tidak alhamdulillah semua setuju katanya. Pada saat pernikahannya istri pertama Ustadz Dahlan dan anak-anak mereka serta orang tua Ustadz Dahlan juga ikut datang ke pernikahannya. Banyak yang tanya bagaimana rasanya jadi istri kedua, dan beliau hanya bisa menjawab rasanya jadi istri kedua itu tidak berbeda dengan menjadi istri pertama. Apalagi disana Ustadz Dahlan sangat adil kepada istri-istrinya. Dan respon Ustadzah UK dan keluarga besarpun sampai sekarang sangat baik dengannya. Itu yang membuat beliau tidak merasakan perbedaan apapun meskipun sebagai istri kedua.⁸⁷

⁸⁷ Hasil wawancara dengan AA, istri kedua Ustadz Dahlan, 26 Maret 2019


Pada dasarnya dalam pernikahan poligami istri kedua lah yang akan dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Dan sebagaimana orang berangapan kenapa mau dipersunting menjadi yang kedua padahal semua wanita pasti menginginkan untuk menjadi yang pertama, kenapa mau dimadu sedangkan yang lain ingin menjadi satu-satunya.

Berbeda dengan AA, pernikahan poligaminya berjalan mulus mulai dari awal hingga sekarang. Hubungannya dengan istri pertama suaminya pun baik-baik saja, selain itu restu dari keluarga juga dia dapatkan. Sedangkan LQ istri kedua AL, beliau menuturkan bahwa menjadi istri kedua pada awalnya tidak yakin dan tidak direstui oleh keluarga, awalnya LQ tidak pernah berfikir kalau pada akhirnya beliau akan menjadi istri kedua. Waktu itu Ustadzahnya menghubungi LQ dan bilang kalau ada Ihwat yang mau mempersuntingnya. Pada saat itu beliau tidak berfikir kalau Ihwat tersebut sudah mempunyai istri dan ingin berpoligami. Saat LQ tau bahwa beliau mau menikahinya sebagai istri kedua, LQ jadi mamang antara iya atau tidak. Yang membuat LQ tidak yakin adalah apakah siap untuk dijadikan istri kedua, apa hatinya tidak sakit diduakan dan apakah beliau dapat adil kepada kedua istrinya kelak. Singkat cerita setelah dipertemukan dengan bapak AL, LQ mulai sharing dengan beliau yang didampingi oleh Ustadznya. Dari situlah LQ mulai menguatkan hatinya lagi, apalagi LQ yang notabennya sudah berumur dan belum mempunyai calon sedangkan orangtuanya

sudah menuntut untuk menikah. Akhirnya LQ menyetujui untuk dijadikan istri kedua. Pada saat LQ bilang ke orang tuanya dan pada awalnya beliau tidak direstui, orangtuanya tidak setuju apabila LQ dijadikan istri kedua. Singkatnya orang tua LQ akhirnya mengizinkannya menikah dengan bapak AL, walaupun dengan terpaksa. Tepat pada awal Januari 2012 LQ resmi dinikahi oleh bapak AL. Dan pada saat mereka menikah istri pertama bapak AL ikut serta datang ke pernikahannya. Kalau ditanya gimana rasanya jadi istri kedua bisa dibilang enak-enak tidak enak. Tidak enaknyanya pada awal-awal nikah, ketika suami sedang berada di rumah istri pertama dan LQ sebagai istri kedua merasa cemburu. Maklum habis nikah pengennya ditemin terus, akan tetapi kalau pernikahan poligami kan suami harus secara adil membagi waktu juga dan LQ mau tidak mau harus membuang rasa cemburu itu. Kalau hubungan dengan NRL istri pertama bapak AL baik-baik saja. Walaupun awalnya agak canggung terhadap istri pertama, akan tetapi bapak AL selalu memberi arahan ke kedua istrinya dan sampai sekarang kehidupan keluarga poligami mereka berjalan harmonis.⁸⁸

Seorang memiliki motif dalam setiap tindakan yang dilakukannya, dan tindakan tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor dari luar maupun dari dalam orang tersebut. hal ini dapat dilihat dari bagan berikut ini:

⁸⁸ Hasil wawancara dengan LQ, istri kedua bapak AL, 30 Maret 2019



Gambar 3.1
Bagan Siklus Internal dan Eksterna Pelaku Poligami

Dari bagan diatas dapat dilihat ada 2 hal yang menjadi pilihan sulit untuk para ahwat, menikah dengan orang yang sudah punya istri ataukah menjadi ahwat yang belum mendapatkan pasangan padahal sudah waktunya menikah atau terus menjanda bagi yang sudah pernah menikah. Hal ini diperkuat dengan informasi dari responden yang mengatakan bahwa pertama kali pelaku dilamar untuk menjadi istri kedua, dengan serta merta mereka menolak, penolakan mereka didasarkan pada pandangan internal seperti rasa takut menimbulkan masalah, perasaan bersalah, perasaan mereka tidak siap menjalani karena takut sang suami tidak bisa berlaku adil.

Adapun pertimbangan yang bersifat eksternal mengacu pada tekanan masyarakat yang menganggap miring status janda, tentangan dari tetangga sekitar, baik itu ahwat yang janda

maupun ahwat yang belum menikah padahal sudah saatnya menikah.

5. Pandangan Aktivis PKS dalam Kehidupan Berpoligami

Melihat kondisi masyarakat saat ini yang tidak setuju dengan adanya poligami khususnya bagi kaum perempuan. Terlebih mereka banyak yang menolak akan adanya praktik poligami. Menurut mereka poligami adalah suatu dominasi dan ketidakadilan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Menyikapi akan adanya statemen seperti itu, aktivis Partai Keadilan Sejahtera menganggap bahwa hal tersebut adalah statemen yang keliru. Karena dalam hal ini, aktivis Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa poligami merupakan sebuah solusi yang membawa pada kemaslahatan untuk mengatasi problematika yang terjadi dalam rumah tangga dan poligami adalah salah satu cara untuk menolong sesama umat Islam. Adapun kehidupan berpoligami menurut Aktivis PKS adalah sebagai berikut:

A. Menurut Suami Aktivis PKS

1. Ustadz Dahlan Murdani

a. Pandangan Terhadap Hukum Poligami

Menurut Ustadz Dahlan Murdani poligami adalah seorang yang memiliki istri lebih dari satu. Poligami adalah lawannya monogami. Hal ini berlandaskan dalil surat an-Nisa' ayat 3 'Maka Kawinnilah perempuan yang kamu senangi: dua, tiga,

atau empat'. Dari situ bisa dipahami bahwa Islam membolehkan untuk melakukan aktivitas poligami. Dilihat dari segi hukumnya, poligami ini mempunyai hukum mubah (boleh). Sebagaimana seruan syara', konteks poligami ini merupakan seruan yang berisi khiyar (pilihan). Oleh karena itu poligami adalah suatu pilihan yang berlandaskan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3, maka poligami baik dilakukan maupun tidak, keduanya tidak memiliki konsekuensi dosa.⁸⁹

Adapun mengenai batasan jumlah istri dalam poligami, Ustadz Dahlan Murdani berpendapat bahwa yang seharusnya dijadikan rujukan oleh umat Islam yang berpoligami sesuai dengan konteks yang ditoleran dalam pemahaman dari al-Qur'an surat an-Nisa' dengan ketetapan jumlah maksimal empat tanpa ada penambahan dalam jumlah yang telah ditetapkan. Bawasanya batasan orang yang ingin melakukan poligami maksimal mempunyai empat orang istri saja. Mengenai pemahaman yang menambah bilangan yang telah disebutkan dalam nash al-Qur'an dengan menjadikan boleh menghimpun wanita lebih dari empat itu adalah pemahaman yang salah. Dan apabila

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Ustadz Dahlan Murdani, pelaku poligami, 21 Maret 2019

terjadi seperti itu, berarti hal tersebut telah melanggar syariah Islam.⁹⁰

b. Dalam Pembagian Nafkah dan Waktu Gilir

Poligami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Adil merupakan syarat wajib yang ada didalam poligami, walaupun poligami sendiri mempunyai beberapa persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh Islam dan Hukum yang ada di Indonesia.

Untuk konsep adil sendiri banyak tanggapan yang berbeda dari dari argumen-argumen yang dikemukakan oleh para responden, seperti konsep adil itu tidak hanya selalu tentang pembagian yang rata, dikarenakan adil itu suatu sifat yang relatif, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Dahlan kepada peneliti bahwa pemberian nafkah dalam keluarga poligami mereka adalah dengan sistem gotong royong dikarenakan penghasilan para istri Ustadz Dahlan lebih tinggi dari pada Ustadz Dahlan sendiri sedangkan untuk pemberian waktu gilir kepada istrinya Ustadz Dahlan bersifat adil dan merata. Dan apabila salah satu istri ada yang sakit maka Ustadz

⁹⁰Ibid

Dahlan akan meminta izin kepada istrinya yang satu lagi apakah beliau diperbolehkan lebih lama berada dirumah istri yang sedang sakit tersebut, dan biasanya istri Ustadz Dahlan menyetujuinya. Sedangkan perihal mengajak istrinya keluar, Ustadz Dahlan selalu mengajak kedua istrinya keluar bersama-sama.⁹¹

c. Keadilan Dalam Berpoligami

Mengenai adil ada banyak dipahami sebagai syarat dalam poligami. Kalau adil dijadikan syarat, syarat itu harus ada sebelumnya. Bila syarat itu tidak terlaksana, maka pernikahan itu tidak sah. Beda bila dibandingkan dengan adil itu sebagai atsar sebagai konsekuensi dari pada poligami, artinya orang yang berpoligami itu menikah dulu dengan syarat rukun nikah yang sah, terus ini menyertai, maka pernikahan itu sudah sah. Sedangkan bila dia tidak berlaku adil pada istri-istrinya, maka ia termasuk orang yang bermaksiat di hadapan Allah karena tidak adil. Jadi hubungannya sah, memperlakukan istri sebagaimana hubungan dengan istri dengan istri yang sesungguhnya itu juga sah. Kalau kemudian adil itu dijadikan syarat, maka berarti kalau seandainya tidak

⁹¹ Hasil wawancara dengan Ustadz Dahlan Murdani, pelaku poligami, 21 Maret 2019

adil, berarti pernikahannya tidak sah. Berikut adalah penuturan Ustadz Dahlan.⁹²

d. Motivasi Berpoligami

Bagi para ihwat kader Partai Keadilan Sejahtera mereka melakukan pernikahan poligami bukan tanpa alasan. Ihwat kader Partai Keadilan Sejahtera yang melakukan pernikahan poligami mempunyai alasan masing-masing. Bagi mereka alasan mereka berpoligami sudah difikirkan matang-matang. Motivasi para ihwat kader Partai Keadilan Sejahtera juga beragam. Motivasi Ustadz Dahlan menikah lagi adalah karena beliau ingin menolong teman istrinya yang janda. Ustadz Dahlan ingin mengangkat drajat istri keduanya tersebut. Dimana seorang janda dimata masyarakat seperti dipandang sebelah mata. Pada dasarnya Ustadz Dahlan berpoligami itu untuk menolong dan meninggikan derajat seorang perempuan.⁹³

2. Bapak AL

a. Pandangan Terhadap Hukum Poligami

Tidak berbeda dengan pernyataan Ustadz Dahlan Murdani, responden AL juga menyebutkan hukum dari poligami dari poligami itu adalah mubah

⁹²*Ibid*

⁹³*Ibid*

(boleh), bukan sunnah. Hal ini sesuai dengan surat an-Nisa' ayat 3. Apabila poligami dikatakan sunnah, maka akan ada dorongan untuk melakukan poligami. Sedangkan yang ada dalam penjelasan ayat ini tidak seperti itu. Jadi poligami ini tetap berstatus hukum mubah. Sedangkan bapak AL menuturkan untuk batasan seorang istri bagi suami yang ingin berpoligami adalah maksimal empat, sesuai yang diatur didalam al-Qur'an surat an-Nisa'. Jadi jika ingin berpoligami dan istrinya lebih dari empat, maka status istri yang sah hanya berjumlah empat saja. Perihal jumlah istri dalam pernikahan poligami sepertinya sudah jelas dan semua orang Islam pun tau kalau batasannya maksimal hanya sampai empat orang istri. Adapun apabila pelaku poligami mempunyai istri lebih dari empat itu berarti sudah melanggar syaria Islam.⁹⁴

b. Dalam Pembagian Nafkah dan Waktu Gilir

Menurut responden AL kepada peneliti, beliau menuturkan bahwa ketika menjalani pernikahan poligami suaminya yang memutuskan berapa nafkah yang diterima oleh para istri, dan berapa serta kapan istri mendapat jatah gilir dan para

⁹⁴ Hasil wawancara dengan bapak AL, pelaku poligami, 23 Maret 2019

istripun harus menerima keputusan sang suami. Selain itu pada pernikahan poligami yang diwajibkan untuk adil dalam poligami adalah dalam masalah tempat tinggal, nafkah dan menggilir malam, sedangkan yang disunahkan adil dalam poligami adalah dalam masalah jima', perhatian dan kesenangan batiniah lainnya. Adil menurut beliau adalah apa saja yang suami kehendaki dan sudah dimusyawarahkan bersama dan istri-istriya menyetujui dan menerima keputusannya. Yang terpenting menurut mereka dari adil sendiri adalah tempat tinggal dan waktu gilir.⁹⁵

c. Keadilan Dalam Berpoligami

Responden AL mengatakan bahwa adil bukanlah sebagai syarat dalam poligami. Dalam teks nash al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 itu terdapat dua kalimat yang terpisah, bukan bersambung. Dan didalamnya ada dua *khitob* yang *pertama* tentang kebolehan poligami dengan dengan jumlah batasan maksimal 4 orang istri, adapun *khotib* yang kedua adalah perintah untuk berlaku adil. Meskipun adil bukanlah menjadi syarat untuk sahnya poligami, tetapi keadilan itu tetap menjadi hukum yang menyertai sebagai sebuah konsekuensi keterikatan hamba

⁹⁵ *Ibid*

kepada Tuhannya. Dalam hal ini, AL menuturkan bahwa menurutnya keadilan yang dimaksud dalam poligami ini merupakan keadilan berupa sesuatu yang memang bisa dilakukan oleh suami, seperti menyediakan sandang, pangan, papan, pendidikan bagi anak-anak kemuadain waktu bergilir terhadap para istrinya, sedangkan hal yang mengenai tentang perasaan itu tidak disyaratkan untuk adil.⁹⁶

d. Motivasi Berpoligami

Motivasi bapak AL berpoligami yaitu ingin menyelamatkan para kader ahwat yang dari sisi usia sudah melebihi batas nikah dimana perempuan menikah itu ada batasnya, selain itu bapak AL ingin menyelamatkan para ahwat karena ahwat umurnya akan terus beranjak, sedangkan mereka sendiri belum mempunyai calon dan disisi lain mereka tidak mudah untuk mendapatkan orang atau calon suami umum (diluar kader PKS) kalau tidak jelas ahlaknya dan tidak jelas agamanya sehingga para ahwat tidak mau. Motivasi seorang melakukan poligami tidak semuanya tentang nafsu ataupun alasan takut berzina.⁹⁷

⁹⁶ Hasil wawancara dengan bapak AL, pelaku poligami, 23 Maret 2019

⁹⁷ *Ibid*

B. Menurut Istri Pertama Aktivistis PKS

1. Ustadzah UK

a. Dalam Pembagian Nafkah dan Waktu Gilir

Jadi dalam pembagian nafkah ataupun waktu gilir jelas pembagiannya serta adil kecuali ada sesuatu hal yang membuat pembagian nafkah dan gilir tersebut tidak sesuai jatah waktunya. Misalnya saja didalam pernikahan poligami yang Ustadzah UK jalani. Dalam kehidupan berpoligaminya beliau menuturkan bahwa dalam pembagian nafkahnya adalah dengan cara gotong royong. Cara pembagian nafkah seperti itu sebelumnya sudah di musyawarahkan oleh suami dan madu Ustadzah dan semuanya sama-sama setuju. Menurut penuturan Ustadzah UK sebarangpun pembagian nafkah ataupun pembagian gilir yang penting ada kesepakatan bersama beliau setuju karena demi kebaikan bersama.⁹⁸

b. Keadilan Dalam Berpoligami

Kewajiban adil ini mencakup nafkah, tempat tinggal, pakaian dan kewajiban menggilir. Adil dalam membagi giliran adalah kewajiban berupa pendampingan dan “baitutah” yang berarti bermalam

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Ustadzah UK, istri pertama Ustadz Dahlan, 21 Maret 2019

atau menginap. Maksudnya suami memberikan jadwal bermalam atau menginap yang sama terhadap istri-istrinya dalam rangka mengunjungi, mendampingi, mengayomi, memperhatikan dan kebutuhan batin lainnya.⁹⁹

c. Motivasi Mau Dipoligami

Alasan kenapa Ustadzah UK menawarkan suami untuk menikah lagi adalah karena melihat masalah masalah yang krusial seperti pernikahan. Ustadzah UK tersentuh hatinya ingin menolong teman baiknya yang notabennya adalah seorang janda. Beliau ingin mengangkat derajat temannya. Dimana menurut UK seorang janda dimata masyarakat seperti dipandang sebelah mata. Pada dasarnya beliau menyuruh suaminya berpoligami itu untuk menolong dan meninggikan derajat seorang perempuan.

2. Ibu NRL

a. Dalam Pembagian Nafkah dan Waktu Gilir

Menurut penuturan NRL istri pertama bapak AL perihal tentang pembagian nafkah maupun waktu gilir, beliau menurut kepada suami, karena menurut beliau pembagian nafkah dan waktu gilir adalah kebijakan dari sang suami. Jadi apapun keputusan

⁹⁹ *Ibid*

suaminya NRL tetap menerimanya dengan ikhlas. Tidak terkecuali dengan waktu gilir. Semisal suami berpergian mengajak istri kedua dengan alasan tertentu dengan ikhlas hati NRL menerimanya. Yang terpenting bagi beliau adalah sandang, pangan, papan terpenuhi dan tercukupi.¹⁰⁰

b. Keadilan Dalam Berpoligami

Keadilan disana adalah sesuatu yang bisa dibagi dan dihitung. Sesuatu yang bersifat material, seperti soal waktu dan nafkah. Adapun mengenai rasa itu sesuatu yang memang tidak bisa kalau harus dibagi. Dan itu diperbolehkan sepanjang tidak terlalu memperlihatkan secara mencolok pada istri-istri yang lainnya jika lebih mencintai salah satu istri saja. Mengapa keadilan hanya berlaku diluaran persoalan hati, itu semua karena Islam adalah agama yang bersifat manusiawi. Dimana Allah SWT telah mengetahui dalam persoalan hati atau cinta termasuk adalah nafsu seksual itu manusia tidak bisa mampu untuk berlaku adil. Mungkin manusia tidak bisa berlaku adil dalam persoalan ini, sehingga Allah tidak

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan NRL, istri pertama bapak AL, 23 Maret 2019

akan menuntut sesuatu yang diluar batas-batas kesanggupan manusia.¹⁰¹

c. Motivasi Mau Dipoligami

Sesuai penjelasan NRL motivasi beliau mengizinkan suaminya untuk menikah lagi adalah karena disana banyak kader putri yang sudah layak nikah akan tetapi belum mempunyai calon, dimana kader putri lebih banyak dari pada kader putra. Selain itu beliau ingin berbakti kepada suami dan beribadah mendapatkan ridho Allah. Dimana sesuai dengan apa yang beliau dapatkan dari Ustadzahnya mengenai keistimewaan wanita dipoligami. Butuh proses lama untuk NRL setuju dipoligami, dengan mencari penjelasan dan menguatkan hatinya kembali akhirnya NRL memutuskan mau untuk dipoligami suaminya.¹⁰²

C. Menurut Istri kedua Aktivis PKS

1. Ibu AA

a. Dalam Pembagian Nafkah dan Waktu Gilir

AA menuturkan bahwa pengasilan beliau lebih tinggi dari pada suami dan istri pertama. Dalam keluarga poligaminya, pembagian nafkah

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² Hasil wawancara dengan NRL, istri pertama bapak AL, 23 Maret 2019

berdasarkan hasil gotong royong semuanya. Dimana setiap bulannya mereka istri pertama dan istri kedua dikumpulkan dan memberikan gajinya kepada suami, begitupun juga gaji suami dan kemudian dibagi rata oleh suami. Boleh dibilang dalam keluarga poligami AA proses pembagian nafkahnya siapa yang punya membantu yang sedang tidak punya uang. Sedangkan pembagian waktu gilir menurut AA suaminya adil dalam membaginya, yaitu tiga hari dirumah istri pertam dan tiga hari dirumah beliau.¹⁰³

b. Keadilan Dalam Berpoligami

Menurut AA pada umumnya konsep adil dalam poligami sesungguhnya merupakan sesuatu yang sangat sulit dijalani terlebih lagi dalam hal imateril, sebagai contoh jika dalam urusan materil seorang laki-laki memang akan merasa dirinya adil, tetapi hanya dirinya saja yang menganggap dirinya itu adil, karena dia merasa telah memberikan sesuatu, seperti harta yang berupa sandang, pangan dan tempat tinggal. Itu semua tidak bisa dipakai sebagai patokan adil dalam poligami. Karena setiap laki-laki itu berbeda. Menurut AA asalkan beliau tidak dibeda-

¹⁰³ Hasil wawancara dengan AA, istri kedua Ustadz Dahlan, 26 Maret 2019

bedakan antara istri pertama dengan istri kedua dalam segi hal apapun itu yang namanya adil.¹⁰⁴

c. Motivasi Mau Dipoligami

Kenapa AA mau dijadikan istri kedua adalah selain untuk kehidupan beliau kedepannya, beliau juga butuh seorang imam. Baginya sebagai ahwat beliau juga butuh tempat berlindung, selain itu beliau juga menganggapnya sebagai ibadah. AA adalah seorang janda, seperti yang diketahui di masyarakat kalau menilai janda itu seperti apa, apa lagi janda yang belum mempunyai anak. Maka dari itu ketika ada teman baiknya menawari apakah mau dijadikan istri kedua dengan senang hati AA menerimanya.¹⁰⁵

2. Ibu LQ

a. Dalam Pembagian Nafkah dan Waktu Gilir

Dalam kehidupan berpoligaminya, LQ menuturkan bahwa dalam pembagian nafkah suaminya memberikan bagian sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saja istri pertama suami dengan dua anak akan sedikit diberi lebih dari pada LQ. Walaupun demikian LQ tetap menerimanya dengan ikhlas karena baginya semua itu adalah proses dia

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan AA, istri kedua Ustadz Dahlan, 26 Maret 2019

didunia dan surga hadiahnya kelak. Sama halnya dengan waktu dilir, walaupun suami sudah adil membagi waktunya yaitu tiga hari di istri tua dan tiga hari di istri muda akan tetapi itu semua bisa berubah sesuai keadaan yang ada, semisal anak istri pertama sakit dan ikin ditemani ayahnya, mau tidak mau LQ harus merelakan suami lebih lama di rumah istri pertama.¹⁰⁶

b. Keadilan Dalam Berpoligami

Adil menurut LQ sendiri adalah apapun itu yang berupa materil, seperti sandang, pangan, papan. Menurut LQ perasaan menusia tidak ada yang bisa adil contohnya saja dalam kehidupan rumah tangganya, kadang-kadang suami lebih condong ke istri pertama dengan alasan ada anak disana, akan tetapi menurut LQ selagi kebutuhan lahirnya terpenuhi kebutuhan batin bisa bersifat kondisional karena kembali lagi keniat awal, LQ ingin beribadah kepada Allah.¹⁰⁷

c. Motivasi Mau Dipoligami

Alasan LQ mau dijadikan istri kedua adalah LQ yang notabennya sudah berumur dan belum

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan LQ, istri kedua bapak AL, 30 Maret 2019

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan LQ, istri kedua bapak AL, 30 Maret 2019

mempunyai calon sedangkan orangtuanya sudah menuntut untuk menikah. Akhirnya LQ menyetujui untuk dijadikan istri kedua. Menurut penuturannya desakan dari orang tua lah yang membuat beliau akhirnya menikah walaupun dengan menjadi istri kedua, walaupun pada awalnya orang tua tidak menyetujui. Alasan lain beliau mau dipoligami adalah karena beliau ingin beribadah kepada Allah dan bagi dia mulia hukumnya apabila perempuan mau dipoligami.¹⁰⁸

BAB IV

ANALISIS DATA

A. ANALISIS PRAKTIK POLIGAMI DI KALANGAN AKTIVIS PKS

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan sumber data dari wawancara dengan para aktivis kader Partai Keadilan Sejahtera desa Lewono Ungaran Timur, bisa kita lihat walaupun pada dasarnya Partai Keadilan Sejahtera setuju dengan pernikahan poligami akan tetapi sejauh ini baru terdapat dua orang kader PKS yang melakukan praktik poligami di Ungaran Timur.

Seperti halnya yang kita tahu, pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang dengan

¹⁰⁸ *Ibid*

maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Berdasarkan Pasal 6 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan syarat melangsungkan perkawinan adalah hal-hal yang harus dipenuhi jika akan melangsungkan perkawinan, syarat-syarat tersebut yaitu:

1. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak
2. Untuk yang belum berumur 21 tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua. Atau jika salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
3. Bila orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas.¹⁰⁹

Sedangkan bagi yang beragama Islam, dalam perkawinan harus ada (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam): Calon istri, calon suami, wali nikah, ijab dan kabul. Syarat diatas bertujuan untuk pedoman guna menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan pernikahan, agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan UU menetapkan keabsahan administratif

¹⁰⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata*,(Jakarta: Kencana, 2000), hlm.120

yang dilakukan oleh negara. Sedangkan kata Ustadz Dahlan dan bapak AL bagi kader aktivis Partai Keadilan Sejahtera selain memenuhi syarat diatas mereka juga harus meminta pendapat tentang calon istri maupun suaminya kepada murobbi mereka, dengan tujuan agar kader aktivis Partai Keadilan Sejahtera tersebut mendapatkan calon istri maupun suami yang sesuai dengan kriterianya, selain itu iman serta ketakwaanya kepada agama juga sudah tidak diragukan lagi. Adapun ketika ada kader yang mempunyai calon sendiri mereka juga akan meminta pendapat murobbi mereka mengenai calonnya itu, apakah baik untuk kader atau tidak. Disini kita lihat walaupun aktivis Partai Keadilan Sejahtera mempunyai cara tersendiri tentang pernikahan akan tetapi mereka juga tetap menaati dan menjalankan peraturan pemerintahan yang ada.

Berkenaan dengan hal ini, di Indonesia pelaksanaan praktik poligami mendapat tanggapan yang sangat ketat dari pemerintah. Dalam Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 maupun KHI terkait dengan perizinan bagi seseorang yang akan berpoligami. Dari pasal 5 ayat 1 yang menerangkan tentang izin berpoligami dijelaskan bahwa untuk mengajukan permohonan kepana pengadilan sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. ada persetujuan dari istri/istri-istri.

2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka.¹¹⁰

Dari hasil wawancara peneliti dengan responden bisa kita lihat bahwa Ustadz Dahlan dan bapak AL telah menjalankan syarat-syarat poligami yang sesuai dengan undang-undang diatas. Dimana sebelum melakukan pernikahan poligami mereka meminta izin terlebih dahulu kepada istri mereka. Selanjutnya setelah izin dari istri didapat mereka memenuhi persyaratan administrasi seperti:

1. Surat permohonan rangkap 4
2. Fotocopy KTP pemohon, KTP istri pertama dan KTP calon istri
3. Fotocopy kartu keluarga pemohon
4. Fotocopy buku nikah pemohon
5. Surat keterangan status calon istri dari desa, bila belum pernah menikah (bila pernah terjadi perceraian melampirkan fotocopy akta cerai)
6. Surat keterangan penghasilan diketahui desa/instansi
7. Surat pernyataan berlaku adil
8. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari istri pertama
9. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari calon istri

¹¹⁰ *Ibid*

10. Surat keterangan pemisahan harta kekayaan

11. Membayar panjar biaya perkara¹¹¹

Setelah semua persyaratan diatas dipenuhi barulah responden mendapat panggilan dari Pengadilan Agama, disitulah penentuan boleh atau tidaknya responden melakukan poligami.

Menanggapi peraturan pemerintahan diatas, maka Ustadz Dahlan Murdani sebagai pelaku poligami sepakat terhadap peraturan perizinan dalam poligami tersebut. Karena menurut beliau izin ke Pengadilan Agama merupakan sesuatu yang perlu dilakukan guna mendapatkan pernikahan poligami dengan status hukum, karena dengan adanya peraturan tersebut akan mempermudah seseorang yang melakukan pernikahan poligami mengatasi permasalahan yang terjadi di kemudian hari. Bukan karena pernikahan itu resmi atau tidak karena tidak ada pencatatan, akan tetapi karena peraturan seperti itu memang baik untuk dipatuhi terkait dengan keperluan-keperluan obyektif yang dialami oleh seseorang.

Menanggapi peraturan pemerintah tersebut, responden AL juga setuju terhadap peraturan perijinan dalam berpoligami, karena menurut beliau pernikahan poligami tidak ada bedanya dengan pernikahan monogami, karena poligamipun memiliki peraturan-peraturan pemerintah yang sudah ada, jadi pernikahan istri pertama maupun istri kedua adalah sama-sama resmis secara hukum.

¹¹¹ *Syarat Izin Poligami Pengadilan Agama Kab. Semarang*

Syarat poligami yang diatur dalam UU Perkawinan Pasal 4 ayat 2 yang isinya adalah yang menerangkan bahwa pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

sedangkan jika kita lihat dalam pernikahan Ustadz Dahlan dan bapak AL bisa kita ketahui bahwa syarat mereka melakukan poligami tidak sesuai dengan pasal di atas. Dikarenakan dalam menjalankan pernikahan poligami alasan mereka adalah untuk menolong janda dan akhwat yang belum menikah atau lebih tepatnya untuk menolong sesama umat manusia. Sedangkan di sisi lain kondisi istri mereka dalam keadaan sehat dan dikaruniai anak, mereka juga dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri. Menurut Ustadz Dahlan dan bapak AL syarat yang paling utama melakukan poligami adalah izin dari seorang istri. Walaupun poligami mereka tidak sesuai dengan pasal 4 ayat (2) tentang syarat poligami, akan tetapi mereka beranggapan apabila seorang istri mengizinkan seorang suami poligami maka suami tersebut sudah memenuhi syarat berpoligami.

Selain itu, sebagai mana yang telah terdapat dalam pasal 4 PP No. 9 Tahun 1975 dan kompilasi hukum islam pasal 56 yang menjelaskan mengenai izin bagi seorang yang akan berpoligami. Bagi aktivis Partai Keadilan Sejahtera hal semacam ini sangatlah perlu, karena hal tersebut tidak akan menimbulkan dampak-dampak negatif seperti istri yang tersakiti maupun dampak-dampak negatif yang akan timbul didalam keluarga dan anak tentunya.

Proses perizinan istri untuk suami yang akan berpoligami itu sangat disyaratkan. Dalam pengadilan agama sudah jelas izin istri merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Begitu pula dengan tanggapan Ustadz Dahlan murdani, dalam pandangan aktivis Partai Keadilan Sejahtera perizinan kepada istri maupun pengadilan itu sangat diperlukan, selain menganggap status poligami disini adalah merupakan hak yang diberikan Allah kepada sang suami, mereka juga menganggap peting status hukum pernikahan poligami mereka. Karena bagi mereka status kelegalan hukum dalam berpoligami itu sangat penting dalam pernikahannya. Sementara AL berpendapat jika dikaitkan dengan ketaatan kita sebagai warga negara indonesia terhadap peraturan pemerintahan yang telah menetapkan perizinan bagi seorang yang hendak poligami, maka warga negara yang hidup di sebuah negara harus taat dan tunduk kepada hukum yang berlaku walaupun terkadang hukum yang berlaku tidak sesuai dengan syariat islam menurut mereka.

Sementara, Indonesia merupakan negara hukum yang menurut undang-undang 1945 mengandung beberapa prinsip. salah satunya, seperti yang telah disebutkan dalam pasal 27 ayat 1, yakni “ segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualina. Kewajiban yang terdapat dalam undang-undang pasal 27 tersebut termasuk dalam kewajiban universal, yaitu kewajiban yang ditunjukkan kepada semua warga negara, seperti yang timbul dari undang-undang dan dalam hal ini jelas bahwa, sebagai warga negara Indonesia para aktivis Partai Keadilan Sejahtera merupakan warga negara Indonesia yang taat terhadap hukum yang telah dibuat oleh pemerintah terkait dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang maupun KHI yang menurut mereka perizinan untuk pelaku poligami itu sangat perlu. Dan di undang-undang No.1 tahun 1974 tentang pasal 4 ayat(1) pernikahan dijelaskan bahwa, setiap seseorang yang mau berpologami itu harus meminta izin dari sang istri atau minta izin dari pengadilan agama tersebut.

Dari pemahaman diatas, dapat diketahui bahwa walaupun adanya perbedaan pemahaman mengenai syarat diperbolehkannya melakukan poligami akan tetapi aktivis Partai Keadilan Sejahtera tetap taat kepada peraturan yang berlaku di Indonesia secara Perundang-Undangan.

B. ANALISIS PRAKTIK POLIGAMI AKTIVIS PKS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

1. Rukun dan Syarat Poligami

Dalam bab nikah, rukun nikah berarti bagian dari nikah itu sendiri yang mana ketiadaan salah satu diantaranya akan menjadikan nikah tersebut menjadi tidak sah. Dikutip dari Imam Zakaria al-Anshari dalam *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab*, rukun nikah tersebut ialah¹¹²:

رُوحٌ وَرَوْحَةٌ وَوَالِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِيغَةٌ "حَمْسَةٌ" أَزْكَائُهُ " . فِي أَزْكَانِ النِّكَاحِ وَعَمِيرُهَا : فَصْلٌ

"Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada lima, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan shighat."

Dari pemaparan di atas bisa kita pahami bahwa rukun nikah ada lima, yakni:

1. Mempelai pria
2. Mempelai wanita
3. Wali
4. Dua saksi
5. Shighat

¹¹² Imam Zakaria al-Anshari dalam *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab* (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 41

Sedangkan syarat pernikahan adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan misalnya sebagai berikut:

1. Syarat calon suami :

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Bukan mahram dari calon istri
- c. Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- d. Jelas orangnya (bukan banci)
- e. Tidak sedang ihram haji

2. Syarat calon istri

Calon istri Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Tidak bersuami
- c. Bukan mahram
- d. Tidak dalam masa iddah
- e. Merdeka (atas kemauan sendiri)
- f. Jelas orangnya

g. Tidak sedang ihram haji¹¹³

Rukun dan syarat pernikahan diatas adalah untuk pernikahan pertama. Akan tetapi rukun dan syarat pernikahan yang disyariatkan dan ditetapkan dalam Islam pada pernikahan pertama juga menjadi rukun dan syarat yang disyariatkan dalam pernikahan poligami. Sebab, keduanya sama-sama pernikahan yang disyariatkan dalam Islam. Jadi, ketika seseorang berpoligami, dia wajib memenuhi rukun dan syarat tersebut, ditambah beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama yang sesuai dengan kompilasi Hukum Islam yang memiliki syarat yang sama dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam hal suami ingin berpoligami, dengan tambahan syarat utama yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya.¹¹⁴

Berhubungan dengan ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum poligami, para ulama dan fuqaha telah menetapkan persyaratan apabila seorang laki-laki muslim ingin menikah lebih dari seorang istri, yaitu:

1. Seorang laki-laki harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi.

¹¹³ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal.67-68

¹¹⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (2), *Kompilasi Hukum...*hal,126

2. Seorang laki-laki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil, tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.¹¹⁵

Apabila seorang laki-laki merasa tidak akan mampu berbuat adil, atau tidak memiliki harta untuk membiayai istri-istrinya, dia harus menahan diri dengan hanya menikah dengan satu istri saja. Menurut Muhammad Shahrur mengatakan bahwa sesungguhnya Allah swt tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi Dia sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim.
2. Harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.¹¹⁶

Sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat di atas. Adapun kedua syarat yang telah dikemukakan di atas adalah berdasarkan pada struktur bahasa surat An-Nisa' ayat 3.

Sedangkan dalam kasus pernikahan poligami aktivis Partai Keadilan Sejahtera seperti yang sudah dibahas di bab

¹¹⁵ Abdur Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syariah I)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) ,hal. 261

¹¹⁶ Muhammad Shahrur, "Nahw usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islam" terj., sahiron, Syamsuddin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2004), h. 428

sebelumnya, bahwa syarat pernikahan poligami mereka tidak sesuai dengan dua syarat di atas. Dimana bisa kita lihat responden (Ustadz Dahlan Murdani) menikahi istri keduanya yang tidak lain adalah seorang janda yang belum mempunyai anak, disisi lain istri kedua Ustadz Dahlan Murdani juga mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang lebih dari pada Ustadz Dahlan sendiri. Sedangkan responden (Bapak AL) menikahi istri kedua yang masih gadis dan bukan janda.

Bagi mereka aktivis Partai Keadilan Sejahtera syarat yang paling utama untuk melakukan pernikahan poligami adalah syarat dari istri pertama, karena bagi mereka izin dari istri pertama merupakan hal yang harus diperoleh terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan poligami. Hal tersebut berkaitan dengan syarat yang berlaku di Pengadilan Agama guna memperoleh legalitas hukum bagi pernikahan istri kedua. Menurut responden peneliti selagi alasan melakukan pernikahan poligami adalah demi kemaslahatan umat dan dengan di imbangi izin dari istri pertama maka pernikahan poligami itupun diperbolehkan.

Sesuai yang dikatakan Masjfuk Zuhdi, bagi kelompok yang memperbolehkan dilakukannya poligami bukan memberikan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat. Diperbolehkannya poligami haruslah terdapat alasan-alasan

yang dapat diterima oleh akal. Alasan diperbolehkannya poligami haruslah memenuhi hal-hal berikut ini:

1. Untuk mendapatkan keturunan. Hal ini berlaku jika ternyata seorang istri diketahui tidak dapat melahirkan keturunan sementara suami masih subur.
2. Untuk menjaga keutuhan tanpa harus menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.
3. Untuk menyelamatkan suami yang hipersek dari perbuatan zina dan krisis akhlak.
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak bagi mereka yang tinggal di Negara-negara yang jumlah kaum wanitanya lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki yang ada, misalnya diakibatkan oleh peperangan atau lainnya.¹¹⁷

Hal diataslah yang di yakini oleh aktivis Partai Keadilan Sejahtera sebagai ketentuan untuk melakukan poligami, walaupun ada persyaratan yang tidak sesuai mereka tetap meyakini selagi alasan poligami itu masih masuk akal pernikahan poligami diperbolehkan.

Berbeda dengan pandangan fiqh, poligami yang di dalam kitab-kitab fiqh disebut dengan *ta'addud al-zaujat*, sebenarnya

¹¹⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah Kapita Salekta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagug, 1993), hal 15

tidak lagi menjadi persoalan. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa ulama sepakat tentang kebolehan poligami, kendatipun dengan persyaratan yang bermacam-macam. AS-Surakhsi menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus adil. Al-Kasani menyatakan lelaki yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istriya. As-Syafi'i juga mensyaratkan keadilan diantara para istri dan menurutnya keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau siang hari.¹¹⁸

Jika disederhanakan, pandangan normatif Al-Qur'an yang selanjutnya diadopsi oleh ulama-ulama fiqh setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki suami antara lain:

1. Seorang laki-laki yang akan berpoligami memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi.
2. Seorang lelaki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil, tiap-tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.¹¹⁹

¹¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara, Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm103-105

¹¹⁹ Abdurrahman I, Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hal. 192

Sedangkan menurut responden peneliti dua hal diatas adalah bukan menjadi patokan penting dalam melakukan poligami, dikarenakan bagi responden (Ustadz Dahlan Murdani dan bapak AL) beranggapan bahwa kecukupan dana dalam membiayai istri itu bisa di musyawarahkan, selama para istri menyetujui dan meridhoi kebijakan tersebut maka hal tersebut tidak menjadi persoalan lagi. Tidak lain dengan hal adil, adil menurut mereka bukanlah sebagai syarat dalam poligami. Meskipun adil bukanlah menjadi syarat untuk sahnya poligami, tetapi keadilan itu tetap menjadi hukum yang menyertai sebagai sebuah konsekuensi keterikatan hamba kepada Tuhannya. Keadilan yang dimaksud dalam poligami ini merupakan keadilan berupa sesuatu yang memang bisa dilakukan oleh suami, seperti menyediakan sandang, pangan, papan, pendidikan bagi anak-anak kemuadian waktu bergilir terhadap para istrinya, sedangkan hal yang mengenai tentang perasaan itu tidak disyaratkan untuk adil.

Selain syarat-syarat diatas, seorang suami harus memenuhi syarat-syarat lain bila ingin berpoligami yang ketentuannya telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Ketentuan-ketentuan tersebut untuk mencegah kemungkinan timbulnya berbagai akibat negatif dalam kehidupan rumah tangga, baik dari segi mental, psikolog, sosial,

maupun ekonomi. Akibatnya merugikan seluruh anggota keluarga dan tentu tidak sejalan dengan hakikat dan tujuan perkawinan.¹²⁰ Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang seperti yang telah dijelaskan di dalam bab sebelumnya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan responden bisa kita lihat bahwa Ustadz Dahlan dan bapak AL telah menjalankan syarat-syarat poligami yang sesuai dengan undang-undang diatas. Dimana sebelum melakukan pernikahan poligami mereka meminta izin terlebih dahulu kepada istri mereka sehingga untuk pernikahan istri yang kedua mendapat legalitas hukum sesuai dengan pernikahan istri pertama.

Sedangkan menurut peneliti bahwasanya keadilan dalam berpoligami itu menjadi syarat sahnya berpoligami. Pada dasarnya peneliti lebih setuju dengan pernikahan monogami dibandingkan dengan pernikahan poligami, akan tetapi apabila ingin melakukan pernikahan poligami harus mematuhi syarat poligami baik itu menurut Undang-Undang yang berlaku maupun menurut KHI. Karena menurut peneliti jika pernikahan poligami itu sesuai dengan peraturan yang berlaku maka

¹²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000) hal.172

kehidupan berpoligaminya akan mencapai sakinah, mawadah, warahmah.

2. Latar Belakang Poligami

A. Ustadz Dahlan Murdani

Dalam bab tiga sebelumnya sudah dijelaskan bahwa hasil wawancara dengan responden, yaitu dengan Ustadz Dahlan Murdani bisa dipahami bahwa alasan beliau untuk melakukan praktik pernikahan poligami adalah karena ingin menolong teman istrinya yang tak lain adalah seorang janda, dimana beliau berkeinginan mengangkat derajat istri keduanya. Selain itu dorongan istri pertama kepada beliau agar menikah lagi juga menjadi sebab untuk berpoligami.

Seperti yang telah disampaikan dalam sebuah hadist yang pernah disampaikan mengenai menikah dengan janda, diantaranya adalah sebagai berikut, Dari Jabir bin 'Abdillah, ia pernah berkata:

تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَقَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ ». قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ « يَكْرُ أَمْ تَيْبٌ ». قُلْتُ تَيْبٌ. قَالَ « فَهَلَا بَكَرًا ثَلَاعِيهَا ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَحَشِيشْتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْتِي وَبَيْنَهُنَّ. قَالَ « فُذَاكَ إِذَا. إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكِحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ »

"Aku pernah menikahi seorang wanita di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Lalu aku bertemu dengan

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau pun bertanya, "Wahai Jabir, apakah engkau sudah menikah? Ia menjawab, "Iya sudah". "Yang kau nikahi gadis atautkah Janda?", tanya Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam. Aku pun menjawab "Janda" Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan "kenapa engkau tidak menikahi gadis saja, bukankah engkau bisa bersenang-senang dengannya?" Aku pun menjawab, "Wahai Rasulullah, aku memiliki beberapa saudara perempuan. Aku khawatir jika menikahi perawan malah nanti ia sibuk bermain dengan saudara-saudara perempuanku. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "itu berarti alasanmu. Ingatlah wanita itu dinikahi karena seseorang memandang agama, harta, dan kecantikannya. Pilihlah yang baik agamanya. Engkau pasti menuai keberuntungan.".(HR. Muslim)¹²¹

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah bertanya mengapa sahabatnya tersebut lebih memilih janda dibandingkan dengan gadis. Namun jika dicermati dari kisah dan sejarah Rasulullah, beliau lebih banyak menikahi janda dibandingkan dengan gadis. Sebetulnya dalam hal ini menunjukkan bahwa tidak masalah menikahi janda, walaupun ia janda yang sebelumnya menikah dan telah cerai.¹²²

Di sisi lain perihal tentang poligami banyak sekali para fuqaha dan ulama modern yang menafsirkan tentang hukum poligami. Di antara isu-isu hukum syariat yang

¹²¹ Majmu' Fatawa, *Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2000), hlm 100

¹²² *Ibid*

ditantang dan selalu dibicarakan oleh mereka adalah apa yang berkaitan dengan poligami di dalam Islam. Terutama ayat yang menjelaskan tentang poligami surat an-Nisa tersebut.

Misalnya saja menurut pandangan Jumhur ulama, ayat 3 pada surat an-Nisa turun setelah perang Uhud, ketika banyak pejuang Islam (mujahidin) yang gugur di medan perang. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan, dan masa depannya. Dan menurut Al-Maraghi dalam tafsirnya yang terkenal dengan sebutan tafsir Al-Maraghi, menyebutkan bahwa kebolehan berpoligami yang disebut pada surat an-Nisa ayat 3 merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar membutuhkan.¹²³

Sedangkan kalau kita lihat dalam pernikahan poligami Ustadz Dahlan, beliau tidak memenuhi syarat poligami yang sesuai dengan syarat poligami yang diatur dalam UU Perkawinan Pasal 4 ayat 2, karena beliau menikah lagi bukan

¹²³ Al Mughni, *Shahih Fiqih Sunnah* ,(Jakarta: Pustaka, 1999), hlm.19

karena kekurangan dari istri seperti, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Melainkan beliau melakukan poligami karena dari dorongan sang istri untuk suaminya menikah lagi. Selain itu janda yang beliau nikahi pun tergolong orang yang berkecukupan, tidak sesuai dengan hadist menurut pandangan Jumhur ulama diatas. Dikarenakan janda yang beliau nikahi adalah orang yang tergolong mampu dan tidak mempunyai seorang anak. Ustadz Dahlan menikahi seorang janda selain untuk menolong juga dikarena beliau mempercayai bahwa di sana ada keutamaan khusus bagi orang yang menafkahi janda. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ كَالَّذِي
يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ

*“Orang yang berusaha memenuhi kebutuhan janda dan orang miskin, pahalanya seperti mujahid fi Sabilillah atau seperti orang yang rajin puasa di siang hari dan rajin tahajud di malam hari. (HR. Bukhari 6006 & Muslim 7659)”*¹²⁴

¹²⁴ Majmu’ Fatawa, *Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2000), hlm 103

Berdasarkan hadist diatas menurut Ustadz Dahlan pahala yang luar biasa akan didapat, dan kesempatan bagi siapapun yang saat ini bercita-cita ingin mendapatkan pahala jihad. Ibnu Batthal dalam syarh Shahih Bukhari mengatakan:

مَنْ عَجَزَ عَنِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ، وَصِيَامِ النَّهَارِ –
 فَلْيَعْمَلْ بِهَا الْحَدِيثَ، لِيَسْعَ عَلَى الْأَرَامِلِ وَالْمَسَاكِينِ؛ لِيُحْشَرَ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ فِي جُمْلَةِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دُونَ أَنْ يَخْطُو فِي ذَلِكَ
 خُطْوَةً، أَوْ يُنْفِقَ دِرْهَمًا، أَوْ يُلْقَى غَدًّا يَرْتَاغُ بِلِقَائِهِ، أَوْ لِيَحْشُرُ فِي زُمْرَةِ
 الصَّائِمِينَ وَالْقَائِمِينَ

“Siapa yang tidak mampu berjihad di jalan Allah, tidak mampu rajin tahajud atau puasa di siang hari, hendaknya dia praktekkan hadis ini. Berusaha memenuhi kebutuhan hidup janda dan orang miskin, agar kelak di hari kiamat dikumpulkan bersama para mujahidin fi Sabilillah. Tanpa harus melangkah di medan jihad atau mengeluarkan biaya, atau berhadapan dengan musuh. Atau agar dikumpulkan bersama orang yang rajin puasa dan tahajud.” (Syarh Shahih Bukhari – Ibnu Batthal)¹²⁵

Sedangkan di sisi lain ada hadist yang mengatakan bahwa hadis di atas memotivasi untuk menafkahi janda, bukan menikahi janda. Meskipun bisa juga amal baik seorang lelaki ditunjukkan dalam bentuk menikahi janda. Dan jika janda ini dinikahi maka statusnya bukan lagi janda. Akan

¹²⁵ Ibid

tetapi hadis ini menganjurkan untuk memenuhi kebutuhan janda. Terutama janda tua yang tidak memiliki keluarga yang bisa memenuhi kebutuhannya. An-Nawawi mengatakan,

المَرَادُ بِالسَّاعِيِ الْكَاسِبِ هُنْمَا الْعَامِلِ لِمُؤْتَيْهِمَا

“Yang dimaksud “berusaha memenuhi nafkah” artinya bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah janda. (Syarh Shahih Muslim, 18/112)”¹²⁶

Perihal kedua hadist yang berbeda diatas, yang termasuk dalam menolong para janda adalah dengan menikahi mereka. Namun janda yang dimaksud adalah seperti yang disebutkan dalam Al Minhaj Syarh Shahih Muslim (18: 93-94), ada ulama yang mengatakan bahwa “armalah” yang disebut dalam hadits adalah wanita yang tidak memiliki suami, baik ia sudah menikah ataukah belum. Ada ulama pula yang menyatakan bahwa armalah adalah wanita yang diceraikan oleh suaminya. Sedangkan pendapat lain dari Ibnu Qutaibah bahwa disebut armalah karena kemiskinan, yaitu tidak ada lagi bekal nafkah yang ia miliki karena ketiadaan suami. Armalah bisa disebut untuk seseorang yang bekalnya tidak ada lagi. Demikian nukilan dari Imam Nawawi.¹²⁷

¹²⁶ Al Mughni, *Shahih Fiqih Sunnah* ,(Jakarta: Pustaka, 1999), hlm.20

¹²⁷ *Ibid*

Maka pendapat terakhir itulah yang penulis cenderung. Dari pendapat terakhir tersebut, janda yang punya keutamaan untuk disantuni adalah janda yang ditinggal mati suami atau janda yang diceraikan dan sulit untuk menanggung nafkah untuk keluarga. Adapun janda kaya, tidak termasuk di dalamnya.

B. Bapak AL

Hasil wawancara yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, motivasi bapak AL melakukan poligami adalah karena bapak AL ingin menyelamatkan para kader ahwat yang dari sisi usia sudah melebihi batas nikah. Dimana menurut beliau perempuan menikah itu ada batasnya, selain itu beliau ingin menyelamatkan para ahwat karena ahwat umurnya akan terus beranjak, sedangkan mereka sendiri belum mempunyai calon dan bagi mereka para ahwat kader aktivis Partai Keadilan Sejahtera memilih calon imam itu tidak mudah, karena harus terbukti keimanan serta ketakwaan. Sebagaimana yang dimuat dalam ayat 32 surat al-Nur,

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.”¹²⁸

Ayat diatas kemudian diperkuat oleh ayat 221 surat al-Baqarah tentang larangan menikahi kaum musyriki sehingga mereka beriman,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ
 مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
 يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
 أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ



“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)

¹²⁸ Qs. Al-Nur [24]: 32

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”¹²⁹

Disisi lain responden (bapak AL) mempercayai bahwa di dalam soal menikah memang pilihan terhadap gadis/akhwat sebaiknya dikedepankan. Para akhwat lebih *fresh*, tutur katanya lebih lembut kepada suami karena belum menikah sebelumnya, lebih subur, dan lebih bisa menerima nafkah yang sedikit dari suami baik lahir maupun batin. Hal ini sebagaimana dipahami dari salah satu sabda Rasulullah saw berikut ini:

عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْدَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى

بِالْيَسِيرِ—رواه البيهقي

“Hendaklah kalian menikah dengan gadis karena mereka lebih segar baunya, lebih banyak anaknya (subur), dan lebih rela dengan yang sedikit”¹³⁰

Selain itu jumlah lelaki yang lebih sedikit dibanding wanita dan lelaki lebih banyak menghadapi sebab kematian dalam hidupnya. Jika tidak ada syariat poligami sehingga seorang lelaki hanya diizinkan menikahi seorang wanita maka

¹²⁹ Qs. Al-Baqarah [2]: 221

¹³⁰ H.R. Baihaqi...

akan banyak wanita yang tidak mendapatkan suami sehingga dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan kotor dan berpaling dari petunjuk Al Quran dan Sunnah.¹³¹

Secara umum, seluruh wanita siap menikah sedangkan lelaki banyak yang belum siap menikah karena kefakirannya sehingga lelaki yang siap menikah lebih sedikit dibandingkan dengan wanita. Disamping itu laki-laki tidak dikejar usia seperti layaknya seorang wanita dimana semakin bertambah usia akan semakin berpengaruh didalam sistem reproduksinya. Itu yang membuat responden (bapak AL) berpoligami menikahi akhwat/gadis yang belum menikah akan tetapi usia sudah cukup untuk menikah.

Responden (bapak AL) menuturkan bahwa beliau juga jarang menemukan laki-laki yang belum menikah ketika umurnya telah mencapai 35 tahun lebih. Tapi sering beliau jumpai perempuan yang belum menikah walaupun sudah berumur lebih dari 35 tahun. Bagi para wanita itu, hal ini tentu membawa beban tersendiri bagi mereka karena biasa diberi label “perawan tua”. Ini adalah realitas yang menyayat hati, terutama bagi para pelakunya itu sendiri. Dari nada yang

¹³¹ Syaikh Muhammad Asy Syanqithi dalam *Adhwaul Bayaan* 3/377 dinukil dari *Jami Ahkamin Nisaa* 3/443-3445

terucapkan oleh masyarakat, julukan tersebut serasa hal itu mendiskriminasi wanita. Oleh sebab itu poligami adalah solusi bagi wanita-wanita yang hidup sendiri, akhwat yang belum menikah khususnya yang tidak sedikit jumlahnya, karena mereka adalah manusia biasa yang juga butuh kepada laki-laki sebagai pendamping hidupnya termasuk hak asasi mereka.

Walaupun responden (bapak AL) menuturkan bahwa kita seharusnya melihat nasib seorang gadis/akhwat yang karena alasan tertentu tidak dapat lekas mendapat pasangan hidup, sementara ia tidak bisa mendapatkan yang sama-sama single. Padahal ia juga punya hak untuk memiliki pasangan dan teman hidup. Walaupun demikian alasan yang melatar belakangi responden (bapak AL) melakukan poligami, akan tetapi tidak sesuai dengan syarat poligami itu sendiri.

Poligami harus dilakukan dalam kondisi tertentu. Misalnya jika istri sudah lanjut usia atau sakit, sehingga kalau suami tidak poligami dikhawatirkan dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Tetapi tidak dipungkiri bahwa memang pada umumnya kecenderungan laik-laki dalam memenuhi tuntutan biologisnya adalah lebih dari satu istri. Pada sisi lain, kecenderungan wanita dalam memenuhi tuntutan biologisnya hanya pada satu suami. Lalu

bagaimana menggabungkan dua perbedaan yang sangat diametral ini? Hal lain yang perlu dipahami, bahwa hampir semua ibadah dalam Islam memiliki implikasi langsung dengan sosial kemasyarakatan.

Demikian juga pernikahan. Implikasi sosial kemasyarakatan yang berlangsung terkait dengan pelaksanaan pernikahan adalah:

1. Memelihara kelangsungan jenis manusia.
2. Kejelasan nasab dari seorang anak
3. Keselamatan dari dekadensi moral
4. Keselamatan manusia dari penyakit
5. Ketentraman jiwa dan tumbuhnya rasa kasih sayang
6. Kerjasama suami dalam membina anak
7. Menghaluskan rasa kebapakan dan keibuan

Jika kita lihat sepanjang peradaban manusia, jumlah wanita selalu lebih banyak dari laki-laki, ini adalah sunnatullah. Dalam Hadits disebutkan:

“Anas bin Malik berkata : Aku akan sampaikan hadits yang tidak disampaikan oleh siapa pun setelahku bahwa aku mendengar Rasulullah saw. bersabda : Salah satu tanda terjadinya kiamat adalah sedikitnya ilmu, tersebarnya kebodohan dan perzinahan, banyaknya

jumlah wanita dan sedikitnya laki-laki sehingga setiap 50 (lima puluh) wanita ditanggung oleh seorang laki-laki.¹³²

Maka beristri lebih dari satu tidak hanya merupakan sunnah, boleh, solusi atau jalan keluar saja, tetapi lebih dari itu justru menjadi hak dan kebutuhan bagi kaum wanita yang mengalami kemiskinan maupun yatim. Hak artinya seorang muslimah berhak memiliki seorang laki-laki yang sudah beristri (karena laki-laki boleh poligami) karena wanita itu tidak bisa menghidupi kehidupannya sendiri dan wanita butuh berbagi kewajiban dan tanggung jawab. Maka poligami bisa diperbolehkan bagi laki-laki yang mampu secara materil, spiritual dan layak kawin, agar kemiskinan dan keyatiman perempuan dapat teratasi.

Akan tetapi pada kasus responden (bapak AL) beliau berpoligami menikahi seorang akhwat yang sudah berumur dan belum menikah, dengan kehidupan yang bercukupan dan bukan merupakan perempuan yatim. Menurut responden peneliti mempercayai bahwa Islam tidak pernah memberatkan syarat untuknya melakukan poligami, selagi alasan itu bisa masuk akal dan berguna untuk orang lain maka pernikahan poligami tersebut diperbolehkan. Dan yang

¹³² HR.Bukhari....

terpenting bagi responden (bapak AL) adalah restu yang beliau dapat dari istri pertama.

Menurut pandangan peneliti sendiri adalah sesungguhnya Islam belum pernah mensyari'atkan sesuatu yang akan membahayakan pribadi dan masyarakat, bahkan semua syari'at Islam di dalamnya ada kehidupan, membangun, sosial, kesucian, memelihara fitrah dan semua yang mengandung nilai yang tinggi. Akan tetapi kerusakan itu sumbernya dari umatnya yang tidak memahami dengan baik akan syari'at Allah SWT, atau mereka memahami namun tidak merespon dengan baik, kebanyakan tidak adanya respon tersebut disebabkan hawa nafsu mereka sendiri.

Walaupun setiap orang berhak berpendapat mengenai syarat poligami menurut mereka masing-masing, akan tetapi alangkah lebih baiknya jika menaati peraturan yang telah ada. Misalnya saja dalam kasus poligami tersebut, sesungguhnya Islam maupun Undang-Undang di negara kita telah mengatur rukun dan syarat untuk melakukan pernikahan poligami, akan tetapi kebanyakan orang kurang memahami akan peraturan tersebut, ataupun kalau mereka memahami tetapi tidak meresponnya dengan baik.

3. Prinsip Keadilan Poligami

A. Ustadz Dahlan Murdani

Secara implisit al-Qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan penegasan,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ۖ
 ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (Nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-nisaa’ [4]: 3)¹³³

Perlu juga digarisbawahi bahwa ayat diatas tidak membuat suatu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilakukan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat diatas juga tidak mewajibkan poligami dan mengajarkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilalui saat sangat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.¹³⁴

¹³³ QS an-Nisaa’ [4]:3

¹³⁴ Baso Mufti Alwi, *Poligami Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),

Kendatipun demikian, secara garis besar Al-Qur'an pun menggaris bawahi bahwa didalam poligami harus memenuhi prinsip adil seperti yang disebutkan di dalam ayat tersebut sulit untuk dicapai. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain.

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. An-Nisaa' [4]:129.¹³⁵

Dalam ayat 129 surat yang sama menjelaskan siapapun tak akan mampu berlaku adil di antara istri-istrinya. Ini artinya, poligami sebenarnya tidak dibolehkan, karena kebolehan itu tergantung pada syarat “adil” yang mustahil direalisasikan.

Kebolehan untuk melakukan poligami tentu tidak serta merta seorang suami bebas melakukan poligami tanpa memperhatikan aturan-aturan yang mesti dipenuhinya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 58 ayat (1) bahwa suami

¹³⁵ QS an-Nisaa' [4]:129

yang akan beristri lebih dari satu harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 UU No. 1 tahun 1974 yaitu: Adanya persetujuan istri; ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak.¹³⁶

Disisi lain perihal praktik poligami, para ulama berbeda pendapat setidaknya terbelah menjadi dua. Pertama, kalangan Syafiiyah dan Hanbaliyah yang tampak menutup pintu poligami karena rawan dengan ketidakadilan sehingga keduanya tidak menganjurkan praktik poligami. Sementara kalangan Hanafiyah menyatakan kemubahan praktik poligami dengan catatan calon pelakunya memastikan keadilan diantara sekian istrinya.

ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلِيُّ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَزِيدَ الرَّجُلُ فِي النِّكَاحِ عَلَى
 امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ظَاهِرَةٍ ، إِنْ حَصَلَ بِهَا الإِعْقَابُ لِمَا فِي الزِّيَادَةِ
 عَلَى الْوَاحِدَةِ مِنَ التَّعْزِيزِ لِلْمَحْرَمِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا
 مَنْ كَانَ لَهُ "بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ... "امْرَأَتَانِ يَمِيلُ إِلَى إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّتَيْهِ مَائِلٌ
 وَيَرَى الْحَقِيقَةَ إِذَا حَاجَهُ تَعَدَّدِ الزَّوْجَاتِ إِلَى أَنْ يَزْعِمَ إِذَا أَمِنَ عَدَمَ الْجَوْرِ بَيْنَهُنَّ فَإِنْ

¹³⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.101

يَأْمَنُ افْتَصَرَ عَلَىٰ وَاحِدَةٍ لَّمْ يَأْمَنِ افْتَصَرَ عَلَىٰ مَا يُمَكِّنُهُ الْعُدْلُ بَيْنَهُنَّ ، فَإِنْ لَمْ
لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“Bagi kalangan Syafi’iyah dan Hanbaliyah, seseorang tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa keperluan yang jelas (terlebih bila telah terjaga [dari zina] dengan seorang istri) karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan seseorang pada yang haram (ketidakadilan). Allah berfirman, Kalian takkan mampu berbuat adil di antara para istrimu sekalipun kamu menginginkan sekali.’ Rasulullah SAW bersabda, ‘Orang yang memiliki dua istri, tetapi cenderung pada salah satunya, maka di hari Kiamat ia berjalan miring karena perutnya berat sebelah.’ ... Bagi kalangan Hanafiyah, praktik poligami hingga empat istri diperbolehkan dengan catatan aman dari kezaliman (ketidakadilan) terhadap salah satu dari istrinya. Kalau ia tidak dapat memastikan keadilannya, ia harus membatasi diri pada monogami berdasar firman Allah, ‘Jika kalian khawatir ketidakadilan, sebaiknya monogami,’¹³⁷

Madzhab Syafi’i dengan jelas tidak menganjurkan praktik poligami. Bahkan Madzhab Syafi’i mempertegas sikapnya bahwa praktik poligami tidak diwajibkan sebagaimana kutipan Syekh M Khatib As-Syarbini dalam Mughniil Muhtaj berikut ini.

¹³⁷ Al Mughni, *Shahih Fiqih Sunnah* ,(Jakarta: Pustaka, 1999), hlm.35

إِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ كُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِذَا الْوَاجِبُ لَا
يَتَعَلَّقُ بِالِاسْتِطَابَةِ وَلِقَوْلِهِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَلَا يَجِبُ الْعَدَدُ بِالْإِجْمَاعِ

“Nikah itu tidak wajib berdasarkan firman Allah (Surat An-Nisa ayat 3) ‘Nikahilah perempuan yang baik menurutmu.’ Pasalnya, kewajiban tidak berkaitan dengan sebuah pilihan yang baik. Nikah juga tidak wajib berdasarkan, ‘Dua, tiga, atau empat perempuan.’ Tidak ada kewajiban poligami berdasarkan ijma’ ulama,”¹³⁸

Masalah yang diangkat pada kutipan di atas tentang boleh atau tidaknya praktik poligami yang didasarkan pada keadilan dan ketidakadilan terkait jadwal kehadiran, nafkah finansial, atau kasih sayang terhadap anak-anak. Syekh Wahbah Az-Zuhayli memandang bahwa praktik poligami bukan bangunan ideal rumah tangga Muslim. Menurutnya, bangunan ideal rumah tangga Muslim adalah monogami. Praktik poligami adalah sebuah pengecualian dalam praktik rumah tangga. Praktik ini bisa dilakukan dengan sebab-sebab umum dan sebab khusus. Alhasil, hanya kondisi darurat yang membolehkan seseorang menempuh praktik poligami.

¹³⁸ *Ibid*

إِنَّ نَظَامَ وَحْدَةِ الزَّوْجَةِ هُوَ الْأَفْضَلُ وَهُوَ الْغَالِبُ وَهُوَ الْأَصْلُ شَرْعًا، وَأَمَّا
تَعُدُّدِ الزَّوْجَاتِ فَهِيَ أَمْرٌ نَادِرٌ إِسْتِثْنَائِيٌّ وَخِلَافٌ الْأَصْلِ، لَا يَلْجَأُ إِلَيْهِ إِلَّا
عِنْدَ الْحَاجَةِ الْمُلْحَةِ، وَلَمْ تُوجِبْهُ الشَّرِيعَةُ عَلَى أَحَدٍ، بَلْ وَلَمْ تَزْعِبْ فِيهِ، وَإِنَّمَا
أَبَاحَتْهُ الشَّرِيعَةُ لِأَسْبَابٍ عَامَّةٍ وَخَاصَّةٍ

“Monogami adalah sistem perkawinan paling utama. Sistem monogami ini lazim dan asal/pokok dalam syara’. Sedangkan poligami adalah sistem yang tidak lazim dan bersifat pengecualian. Sistem poligami menyalahi asal/pokok dalam syara’. Model poligami tidak bisa dijadikan tempat perlindungan (solusi) kecuali keperluan mendesak karenanya syariat Islam tidak mewajibkan bahkan tidak menganjurkan siapapun untuk melakukan praktik poligami. Syariat Islam hanya membolehkan praktik poligami dengan sebab-sebab umum dan sebab-sebab khusus.”¹³⁹

Sebab-sebab umum yang dimaksud antara lain, menurut Syekh Wahbah adalah perang yang menewaskan banyak pria. Sementara sebab khusus adalah penyakit berat yang diderita oleh seorang istri sehingga tidak bisa melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang istri.

Menurut reponden (Ustadz Dahlan Murdani) beliau mengatakan bahwa pernikahan poligami itu diperbolehkan

¹³⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.80

asalkan ada persetujuan dari sang istri, karena menurut beliau syarat yang paling utama berpoligami adalah adanya persetujuan dari istri pertama. Sedangkan kata beliau kalau adil dijadikan syarat, syarat itu harus ada sebelumnya. Bila syarat itu tidak terlaksana, maka pernikahan itu tidak sah. Beda bila dibandingkan dengan adil itu sebagai atsar sebagai konsekuensi dari pada poligami, artinya orang yang berpoligami itu menikah dulu dengan syarat rukun nikah yang sah, terus ini menyertai, maka pernikahan itu sudah sah. Sedangkan bila dia tidak berlaku adil pada istri-istrinya, maka ia termasuk orang yang bermaksiat di hadapan Allah karena tidak adil. Jadi hubungannya sah, memperlakukan istri sebagaimana hubungan dengan istri dengan istri yang sesungguhnya itu juga sah. Kalau kemudian adil itu dijadikan syarat, maka berarti kalau seandainya tidak adil, berarti pernikahannya tidak sah.

Sedangkan menurut peneliti disini bahwa perihal menikah dengan janda tidak masalah bagi peneliti, akan tetapi perihal tentang poligami itu sebaiknya tidak dilakukan, dikarenakan syarat utama untuk berpoligami adalah harus berbuat adil. Dalam Qs an-Nisa' ayat 129 menjelaskan siapapun tak akan mampu berlaku adil di antara istri-istrinya. Ini artinya, poligami sebenarnya tidak dibolehkan, karena

kebolehan itu tergantung pada syarat “adil” yang mustahil direalisasikan.

B. Bapak AL

Responden AL mengatakan bahwa adil bukanlah sebagai syarat dalam poligami. Dalam teks nash al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 3 itu terdapat dua kalimat yang terpisah, bukan bersambung. Dan didalamnya ada dua *khitob* yang *pertama* tentang kebolehan poligami dengan dengan jumlah batasan maksimal 4 orang istri, adapun *khotib* yang kedua adalah perintah untuk berlaku adil. Meskipun adil bukanlah menjadi syarat untuk sahnya poligami, tetapi keadilan itu tetap menjadi hukum yang menyertai sebagai sebuah konsekuensi keterikatan hamba kepada Tuhannya.

Dalam hal ini, AL menuturkan bahwa menurutnya keadilan yang dimaksud dalam poligami ini merupakan keadilan berupa sesuatu yang memang bisa dilakukan oleh suami, seperti menyediakan sandang, pangan, papan, pendidikan bagi anak-anak kemudian waktu bergilir terhadap para istrinya, sedangkan hal yang mengenai tentang perasaan itu tidak disyaratkan untuk adil.¹⁴⁰ Keadilan dalam poligami adalah sesuatu yang bisa dibagi dan dihitung. Sesuatu yang bersifat material, seperti soal waktu dan nafkah. Adapun mengenai

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan bapak AL, pelaku poligami, 23 Maret 2019

rasa itu sesuatu yang memang tidak bisa kalau harus dibagi. Dan itu diperbolehkan asalkan tidak terlalu memperlihatkan secara mecolok pada istri-istri yang lainnya jika lebih mencintai salah satu istri saja. Seperti hadist yang disampaikan oleh bapak AL sebagai berikut, Ibnu Qudamah al Maqdisi rahimahullah berkata:

“Kami tidak mengetahui perbedaan pendapat di antara ulama, bahwa tidak wajib menyamakan di dalam jima’ di antara para isteri. Karena jima’ adalah jalan bagi syahwat dan kecondongan, tidak ada jalan untuk menyamakan mereka di dalam hal itu, karena hati seorang suami terkadang condong kepada salah satu isteri tanpa yang lainnya”¹⁴¹

Sedangkan sudah jelas bahwa Allah SWT tidak mensyaratkan adanya poligami, kecuali dengan satu syarat saja. Yaitu berlaku adil terhadap para isteri dalam perkara lahiriyah. Disamping itu, juga harus memiliki kemampuan melakukan poligami, karena kemampuan merupakan syarat di dalam melaksanakan seluruh jenis ibadah, sebagaimana telah dimaklumi. Berikut dalil-dalil berkaitan dengan kedua syarat di atas.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata:
 “Alhamdulillah, wajib atas suami berlaku adil di antara dua

¹⁴¹ Al Mughni, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka, 1999), hlm.23

isteri dengan kesepakatan muslimin. Dan di dalam Sunan Empat, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَعْنُهُ مَائِلٌ

“Barangsiapa memiliki dua isteri, lalu dia cenderung kepada salah satu dari keduanya (yakni tidak adil), (maka) dia akan datang pada hari Kiamat, sedangkan lambungnya miring”¹⁴²

Dengan demikian, seorang suami wajib berlaku adil di dalam pembagian. Jika dia bermalam pada satu istrinya semalam atau dua malam atau tiga malam, maka dia juga bermalam pada istri yang lain seukuran itu. Dia tidak boleh melebihkan salah satu dari keduanya dalam pembagian kecuali ada persetujuan dari istri-istrinya, contohnya apabila istri pertama sakit dan istri yang lainnya memberikan izin untuk suaminya tinggal lebih lama dirumah istri pertamanya tersebut.

Adapun adil dalam hal pemberian nafkah dan pakaian, maka yang demikian itu merupakan Sunnah (ajaran Nabi), dan kita diharuskan meneladani Nabi Shallallahu ‘alaihi

¹⁴² Majmu’ Fatawa, *Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2000), hlm 267

wa sallam. Demikian juga Rasulullah, beliau juga berlaku adil di antara isteri-isteri beliau dalam hal nafkah, dan berlaku adil didalam pembagiannya.¹⁴³

Adil dalam pembagian giliran dan nafkah ini termasuk yang dimaksudkan oleh firman Allah:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا

شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Dan bergaullah dengan mereka (para isteri) secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”¹⁴⁴

Dari penjelasan diatas bisa kita lihat bahwa pemahaman bapak AL tentang poligami berbeda dengan pemahaman peneliti. Dimana menurut peneliti bahwa syarat utama untuk berpoligami adalah “adil” baik itu menurut Undang-Undang perkawinan, KHI, maupun hadis-hadis yang ada. Selain adil dalam bentuk batiniyah, adil juga merupakan perlakuan di dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Dan pada dasarnya manusia itu tidak bisa berbuat adil, apalagi perihal

¹⁴³ Majmu' Fatawa, *Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2000), hlm 269

¹⁴⁴ *QS an-Nisaa'* [4]:19

hati atau perasaan, maka dari itu lebih baik tidak usah melakukan praktik pernikahan poligami jika tidak bisa berbuat adil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan tentang Studi Kasus Poligami di Kalangan Aktivistis PKS dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Lewono Desa Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang) yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Para Kader Aktivistis Partai Keadilan Sejahtera memahami pernikahan poligami yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan memperistri dua perempuan atau lebih dalam satu waktu. Mereka telah menjalankan syarat-syarat poligami yang sesuai dengan Undang-Undang, dimana sebelum melakukan pernikahan poligami mereka meminta izin terlebih dahulu kepada istri guna mendapatkan pernikahan poligami dengan status hukum. Walaupun ada juga syarat tidak sesuai dengan pasal yang berlaku, misalnya dengan alasan untuk menolong janda dan *akhwat* yang belum menikah atau lebih tepatnya untuk menolong sesama umat manusia. Karena

menurut mereka syarat yang paling utama melakukan poligami adalah izin dari seorang istri. Walaupun poligami mereka tidak sesuai dengan pasal 4 ayat (2) tentang syarat poligami, akan tetapi mereka beranggapan apabila seorang istri mengizinkan seorang suami poligami maka suami tersebut sudah memenuhi syarat berpoligami. Dan dapat diketahui bahwa walaupun adanya perbedaan pemahaman mengenai syarat diperbolehkannya melakukan poligami akan tetapi aktivis Partai Keadilan Sejahtera tetap taat kepada peraturan yang berlaku di Indonesia secara Perundang-Undangan.

2. Motivasi poligami Aktivis Partai Keadilan Sejahtera untuk menolong sesama umat muslim, yaitu menolong janda dan menolong para akhwat yang sudah memasuki waktu menikah akan tetapi belum mempunyai calon untuk menikah. Sedangkan keadilan menurut mereka dipahami sebagai *atsar* konsekuensi dari pada poligami, artinya orang yang berpoligami itu menikah dulu dengan syarat rukun nikah yang sah, terus adil ini menyertai, maka pernikahan itu sudah sah. Disisi lain adil menurut mereka adalah selama bisa di musyawarahkan dan para istri menyetujui itu sudah bisa dibilang adil. Walaupun pendapat mereka tidak sesuai dengan kompilasi Hukum Islam yang memiliki syarat yang sama dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan syarat utama yaitu suami harus mampu berlaku adil ketika

mau berpoligami, akan tetapi mereka tetap melakukan praktek poligami sesuai dengan argumentasi mereka.

B. **Saran**

Saran dalam skripsi ini disampaikan dengan harapan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi yang ingin berpoligami maupun saat ini sudah melakukan praktek pernikahan poligami.

1. Sebaiknya bagi yang ingin berpoligami diharapkan mengetahui konsep pernikahan poligami dalam Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat benar-benar memahami makna pernikahan poligami itu sendiri.
2. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kejanggalan, kekurangan dan kesalahan baik dari segi isi maupun dari segi sistematika penulisannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar tercapainya kualitas penulisan skripsi di masa yang akan datang dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Ahmad Munah. Juz IX 1995.

Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018


- Al-Anshari, Imam Zakaria dalam *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab*, Beirut: Dar al-Fikr, juz II
- Al-Bugha, Mustafa Dib. *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i*. Jakarta: PT Mizan Publika, 2017.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i*, Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Quran dan Hadis, Terjemahan dari Al-Tadzib Fi Adillati Matn Al- Ghayah Wa Al-Taqrrib 2009. Jakarta: Noura, 2017
- Al-Habsyi, M Bagir. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, an-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Media Utama, 1996.
- Alhamdani. H S A. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1980.
- Al-Jarjawi, Ali Ahmad. *Hikmah dan Falsafah Syariah Islam*. Jakarta: Al-Gema Insani, 2006.
- Al-Mughi. *Shahih Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pustaka, 1999.
- Alwi, Baso Mufti. *Poligami Dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Asy Syanqithi, Syaikh Muhammad. *Adhwaul Bayaan 3/377* dinukil dari *Jami Ahkamin Nisaa 3/443-3445*
- At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*. Juz IV 1995.
- Azhari Akmal, Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata*, Jakarta: Kencana, 2000
- Fadlurrahman. *Islam Mengangkat Martabat Wanita*. Gresik: Putra Pelajar, 1996.
- Fatawa, Majmu'. *Fiqh Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakhahat*. Jakarta: Prenada Media Groub, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 1995.
- Hasil wawancara dengan AA, istri kedua Ustadz Dahlan, 26 Maret 2019
- Hasil wawancara dengan bapak AL, pelaku poligami, 23 Maret 2019
- Hasil wawancara dengan LQ, istri kedua bapak AL, 30 Maret 2019
- Hasil wawancara dengan NRL, istri pertama bapak AL, 23 Maret 2019
- Hasil wawancara dengan Ustadz Dahlan Murdani, pelaku poligami, 21 Maret 2019
- Hasil wawancara dengan Ustadzah UK, istri pertama Ustadz Dahlan, 21 Maret 2019
- Hazairin. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Tintamas, 1984.
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Imron, Ali. *Menelaah Kembali Poligami Dalam Hukum Perkawinan*. Sawwa Vol II No 1 Oktober 2013.
- Imron, M Ali. *Kesabaran Istri Poligami*. Journal Of Islamic Studies and Humarities Vol I No I, 2016
- Irfani, Miftah Ilham. *Motivasi Poligami Aktivis Tarbiyah (Studi kasus Poligami Keluarga Aktivis Dakwah Tarbiyah di Salatiga dan Klaten)*”, skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Salatiga.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Khairuddin. *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Bina Media, 1996.

- Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara, Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002
- Koentjaningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia, 1990.
- Kusmayadi, Dedi. *Memilih Poligami Mempertimbangkan Anak*. Yogyakarta: Fajar, 2002.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Hadist Nomor 1415, 1995.
- Majalah Al-Balagh. Edisi 1028, Fatwa Ibnu Baz.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia Edisi Pertama*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Partantu, Pus A dan M Dahlan Al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka, 1994.
- Pasal 55 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, (Tulungagung: Departemen Agama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Tulungagung, 2010)
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Salim, Agus. *Teori dan Pradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002.

- Shahrur, Muhammad. "Nahw usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islam" terj., sahiron, Syamsuddin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eISAQ Press, 2004
- Sobur, Alex. *Komunikasi Orang Tua Dan Anak*. Bandung: Angkasa, 1991.
- Summa, M Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Sundari, Siti. *Kesehatan Mental Dalam Kehidupan Poligami*. Jakarta: PT Maha Satya, t,th.
- Supryogo, Imam dan Tobroni. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: Remaja Rosda, 1998.
- Syarat Izin Poligami Pengadilan Agama Kab. Semarang.
- Tihami, HM dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakhahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Wikipedia, *Pengertian Poligami*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/poligami>. Diakses pada 29 Desember 2018.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqiyah Kapita Salekta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagug, 1993.

LAMPIRAN



Gambar 1 : Susunan Pengurus DPD Partai PKS 2015-2020



Gambar 2 : Profil Partai PKS Kabupaten Semarang




Foto Dokumentasi 1: Peneliti bersama responden (Ustadz Dahlan Murdani)



Gambar 3 : Kartu Tanda Penduduk Responden (Ustaz Dahlan Murdani)



Foto Dokumentasi 2 : Peneliti, responden (Bapak AL) dan Istri Pertama



Gambar 4: Syarat Izin Poligami Pegadilan Agama Kab. Semarang

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor / Number [REDACTED]

Pada Hari / On the Day **KAMIS**
Tanggal, Bulan, Tahun / 29 OKTOBER 2009 M / AC
Date, Month, Year
Berepatan / Or JJ.DZULOQA'DAH.1430 H
Waktu / Time 08.00 WIB

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki :
There has been authenticated a covenant of marriage of a man :

1. Nama / Full Name **DAHLAN MURDANI**

2. Bin / Son of [REDACTED]

3. Tempat dan tanggal lahir / **AMBON, 03 MARET 1968**
Place and date of birth

4. Nomor Induk Kependudukan: 3322190303680002
Personal Identity Number

5. Kewarganegaraan / **INDONESIA**
Nationality

6. Agama / Religion **ISLAM**

7. Pekerjaan / Occupation **GURU**

8. Alamat tempat tinggal / **DESA BEJI RT.002/005**
Address **UNGERAN TIMUR, SEMARANG**

Dengan seorang wanita / to a woman

1. Nama / Full Name [REDACTED]

2. Birth / Daughter of [REDACTED]

3. Tempat dan tanggal lahir / [REDACTED]
Place and date of birth

4. Nomor Induk Kependudukan / [REDACTED]
Personal Identity Number

5. Kewarganegaraan / **INDONESIA**
Nationality

6. Agama / Religion **ISLAM**

7. Pekerjaan / Occupation [REDACTED]

8. Alamat tempat tinggal / [REDACTED]
Address

Dengan wali nikah / with wedding guardian :

1. Nama / Full Name [REDACTED]

2. Tempat dan tanggal lahir / [REDACTED]
Place and date of birth

3. Nomor Induk Kependudukan / [REDACTED]
Personal Identity Number

4. Kewarganegaraan / [REDACTED]
Nationality

5. Agama / Religion [REDACTED]

6. Pekerjaan / Occupation [REDACTED]

7. Alamat / Address [REDACTED]

Sebagai wali nasab (hakim) / as nasab / judge guardian :

Gambar 5: Kutipan akta nikah responden (Ustadz Dahlan Murdani)

dengan istri ke dua

REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA
KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE
KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Kecamatan / District : ... **UNGERAN TIMUR**

Kabupaten / Kota : ... **SEMARANG**

Regency / Municipality

Provinsi / Province : ... **JAWA TENGAH**

Perwakilan RI / Indonesian Embassy

[REDACTED PHOTO] [REDACTED PHOTO]

[REDACTED STAMP]

Gambar 6 : Buku nikah responden (bapak AL) dan istri kedua



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax: 7624651
Semarang 50185

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dahlan Murdani
 Alamat : Jl. Tabing 3 No. 2 Rt 02/05 Dusun Lewono, Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur)
 Pekerjaan : Guru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Muhammad Ahsan Asyrofi
 NIM : 122111004
 Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga)
 Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Telah melakukan penelitian skripsi dengan judul "Studi Kasus Poligami Di Kalangan Aktifis PKS dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Lewono, Desa Beji, Kecamatan Ungaran Timur).

Demikian surat keterangan dibuat, agar dapat digunakan dengan baik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, 21 Maret 2019
 Narasumber

 Dahlan Murdani

Gambar 7 : Surat Keterangan Penelitian responden
(Ustadz Dahlan Murdani)


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691
 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ██████████
 Alamat : Dusun Lewono, Kelurahan Beji, Kecamatan
 Ungaran Timur)
 Pekerjaan : Pegawai Swasta

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Muhammad Ahsan Asyrofi
 NIM : I22111004
 Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga)
 Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Telah melakukan penelitian skripsi dengan judul "Studi Kasus Poligami Di Kalangan Aktivistis PKS dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Lewono, Desa Beji, Kecamatan Ungaran Timur).

Demikian surat keterangan dibuat, agar dapat digunakan dengan baik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, 23 Maret 2019
 Narasumber


 ██████████

Gambar 8 : Surat Keterangan Penelitian Responden (bapak AL)

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana Profil PKS :
 - a. Berapa jumlah Aktivistis PKS keseluruhan
 - b. Berapa jumlah keluarga poligami keseluruhan
 - c. Profil informan
2. Kronologi/proses poligami
 - a. Bagaimana pertama kali mengenal poligami?
 - b. Bagaimana proses pernikahan kader PKS?
 - c. Bagaimana proses terjadinya poligami?
3. Proses pernikahan poligami menurut istri ke dua
4. Bagaimana pandangan aktivis PKS dalam kehidupan berpoligami?
 - a. Bagaimana pandangan terhadap hukum poligami?
 - b. Bagaimana pembagian nafkah dan waktu gilir?
 - c. Bagaimana keadilan dalam berpoligami?

Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Daftar Pertanyaan Untuk Suami

1. Dari mana bapak mengenal poligami
2. Sejak kapan bapak melakukan poligami?
3. Apa yang memotivasi bapak untuk melakukan poligami?
4. Apa keuntungan Bapak melakukan poligami?
5. Berapa jumlah istri yang bapak nikahi?
6. Apakah anak, istri atau keluarga tau kalau bapak melakukan poligami?
7. Bila iya, apakah istri bapak mengizinkan?
8. Bila tidak, istri bapak tau dari mana kalau bapak melakukan poligami?
9. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah dan waktu gilir terhadap istri-istri dan anak-anak bapak?
10. Dimana tempat bapak menikahi yang kedua dan seterusnya?
11. Apa kriteria bapak dalam memilih istri kedua?
12. Apakah selama ini ada percecokan yang terjadi yang terjadi antara para istri-istri?

13. Apa yang bapak lakukan apabila terjadi percetakan diantara istri-istri bapak?
14. Menurut bapak apakah islam memperbolehkan poligami?
15. Menurut bapak alasan-alasan apa saja yang membolehkan seseorang berpoligami menurut Islam?
16. Menurut bapak, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang yang berpoligami?
17. Menurut bapak apakah peraturan perundang-undangan membolehkan poligami?
18. Jika boleh tau bagaimana prosedur yang harus ditempuh agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum?
19. Bagaimana menurut bapak syarat-syarat poligami yang ada di dalam KHI?
20. Menurut kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan poligami terhadap istri-istri dan anak-anaknya?
21. Kalau boleh tau mengapa kebanyakan kalangan PKS melakukan poligami?
22. Berapa jumlah anak dari istri pertama, dan istri kedua?
23. Apakah pekerjaan bapak?
24. Berapa penghasilan bapak?
25. Jikanbapak pergi (ke pertemuan) siapa yang paling sering bapak ajak?

B. Daftar Pertanyaan Untuk Para Istri

1. Kapan dan pada usia berapa ibu menikah?
2. Apakah ibu tau kalau suami ibu meikah lagi?
3. Dari siapa ibu tau?
4. Bagaimana hubungan ibu dengan istri yang lain?
5. Menurut ibu faktor-faktor apa saja yang harus dipenuhi oleh orang yang
6. berpoligami?
7. Apakah ibu ikhlas suami menikah lagi? Dan apabila ibu ikhlas alasan apa
8. yang membuat ibu ikhlas suami menikah lagi?
9. Apakah ibu mengizinkan suami menikah lagi? Kalau boleh tau apa
10. alasannya?
11. Apakah ibu sudah menganggap suami ibu sudah adil (waktu, harta,
12. perhatian) pada istri-istri dan anak-anaknya?
13. Apakah ibu bekerja?
14. 10. Berapa penghasilan ibu dalam 1 bulan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

Nama : Muhammad Ahsan Asyrofi
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 27 September 1994
Alamat : Dk. Badeg, Desa Sridadi RT 001/RW
008, Kecamatan Rembang, Kabupaten
Rembang
Telepon : 085225481416

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal :

1. MI Miftahul Falah Rembang
2. MTS Miftahul Falah Rembang
3. MAN 1 Surakarta

Pendidikan Non Formal :

1. Pondok Pesantren Rodhotut Tholibin

Semarang, 24 Juli 2019

Muhammad Ahsan Asyrofi

122111004

